

**SISTEM PERKAWINAN ADAT *POHUTU MOPONIKA* DALAM MENCIPTAKAN
KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF AT-THUFI.**

(Studi Kasus Di Kota Gorontalo)

SKRIPSI

Oleh:
Muhammad Yusuf Putra
NIM 14210011




**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

**SISTEM PERKAWINAN ADAT *POHUTU MOPONIKA* DALAM
MENCIPTAKAN KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF AT-
THUFI.**

(Studi Kasus Di Kota Gorontalo)

SKRIPSI

Oleh:
Muhammad Yusuf Putra
NIM 14210011



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**SISTEM PERKAWINAN ADAT *POHUTU MOPONIKA* DALAM
MENCiptAKAN KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF AT-
THUFI.
(Studi Kasus Di Kota Gorontalo)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 19 November 2018

Penulis,



Muhammad Yusuf Putra
NIM 14210011

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Yusuf Putra, NIM: 14210011 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**SISTEM PERKAWINAN ADAT *POHUTU MOPONIKA* DALAM
MENCIPTAKAN KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF AT-
THUFI.**

(Studi Kasus Di Kota Gorontalo)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Malang, 19 November 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)

Dosen Pembimbing,


Dr. Sudirman, M.A
NID 19705062003122001


Dr. Roibin M.H.I
NIP. 196812181999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Yusuf Putra, NIM 14210011, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

SISTEM PERKAWINAN ADAT POHUTU MOPONIKA DALAM MENCiptAKAN KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF AT- THUFI.

(Studi Kasus Di Kota Gorontalo)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Susunan Dosen penguji:

1. **Ahmad Wahidi, M.H.I**
NIP. 197706052006041002 ()
Ketua
2. **Dr. H. Roibin, M.H.I.**
NIP 196812181999031002 ()
Sekretaris
3. **Dr. Saitullah, S.H, M.Hum**
NIP. 196512052000031001 ()
Penguji Utama

Malang, 28 Desember 2018

Dekan,



Dr. H. Saitullah, SH, M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ: (الروم : ٢١)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(QS. Ar-Ruum: 21)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua khususnya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan Judul **SISTEM PERKAWINAN ADAT *POHUTU MOPONIKA* DALAM MENCIPTAKAN KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF AT-THUFI (Studi Kasus Di Kota Gorontalo).**

Shalawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh di bangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Saad Ibrahim, M.A. selaku Wali Dosen yang telah membina dan membimbing sejak pertama kali duduk di bangku kuliah sampai pada menghadapi semester akhir dan skripsi.
5. Dr. Roibin, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
6. Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian sampai selesai.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua saya Budiono dan Supiah yang telah memberikan motivasi, kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil, dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktunya.
9. Kepada saudara-saudara saya Noor Ahmad Rosyidah, Latifaturrahmah, Abdurahman Ady Saputra, Mir'atul Fitri, Nurul Mahmudah, dan Fadilatul Aizzah yang selalu mengingatkan dan memberikan support serta doanya dalam penelitian ini.
10. Seluruh teman-teman Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2014 yang telah bersama-sama belajar, berjuang dan saling memberi semangat. Semoga kesuksesan dan keberkahan menyertai kita.


11. Kepada teman-teman HPMIG Malang yang juga selalu memberikan motivasi dan doa sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang Fikih Munakaha terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridlo dari Allah SWT peneliti panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan, dan semoga taufiq serta hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, 19 November 2018
Penulis,



Muhammad Yusuf Putra
NIM 14210011

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â

misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î

misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û

misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw)

=

misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay)

=

misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-
risalah lil-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- شيء

syai'un

- أمرت

umirtu

النون - an-nau'un

تأخذون

- ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله هو خير الرازقين - wa innallâha lahuwa khairur-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول

= wa

maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna awwala baitin wudli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الأمر جميعا

=

lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLATERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
ملخص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Perkawinan	14
2. Biografi dan Teori Masalahah Imam At-Thufi	21
3. Indikator Keharmonisan Keluarga	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Metode Pengolahan Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Paparan Data	46
1. Pandangan Tokoh-Tokoh Masyarakat Terhadap Sistem Perkawinan adat <i>Pohutu Moponika</i> Di Kota Gorontalo	46
2. Prosesi dan Sistem Perkawinan Adat <i>Pohutu Moponika</i> Dalam Menciptakan Keharmonisan Keluarga Perspektif At-Thufi Di Kota Gorontalo	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA MAHASISWA



DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu	12
1.2 Tabel Identitas Informan	37
1.3 Tabel Data Penduduk Kota Gorontalo	44
1.4 Tabel Tabel Pendidikan Kota Gorontalo	46



DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Konsultasi
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian Di Kota Gorontalo.
4. Foto Dokumentasi



ABSTRAK

Muhammad Yusuf Putra, 14210011, 2018. **Sistem Perkawinan Adat Pohutu Moponika Dalam Menciptakan Keharmonisan Keluarga Perspektif At-Thufi. (Studi Kasus Di Kota Gorontalo).** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal AL-Syahksiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Roibin M.H.I

Kata Kunci : Perkawinan, adat, gorontalo, islam

Tahapan proses Perkawinan Adat Pohutu Moponika merupakan salah satu tahapan perkawinan yang unik dan sangat memukau, namun penulis melihat bahwa segala bentuk dan banyaknya tahapan adat dari pada perkawinan adat Pohutu Moponika ini, banyak memakan biaya dan merugikan kedua belah pihak.

Dari uraian ini Penulis bertujuan meneliti 1) Bagaimana Pandangan Tokoh-Tokoh Masyarakat Terhadap Sistem Perkawinan Adat Pohutu Moponika? dan 2) Bagaimana Prosesi dan Sistem Perkawinan Adat Pohutu Moponika Dalam Menciptakan Nilai Keharmonisan Keluarga Perspektif Masalahah Imam At-Thufi?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan Lokasi penelitian ini di lakukan di Kota Gorontalo.

Adapun Hasil Penelitian ini adalah 1) Pandangan Tokoh-Tokoh Masyarakat Terhadap Sistem Perkawinan Pohutu Moponika adalah Perkawinan adat Gorontalo yang menggunakan sistem, adat partilinear yang telah memberikan warna dalam kehidupan masyarakat Gorontalo, yang dikenal dengan istilah Duluwo Limo Pohalaa (lima kerajaan terdahlu), dan kontribusinya dalam membangun konstelasi keluarga harmonis yang sakinah, mawaddah, warahmah, tolok ukur dari pandangan teosentris ini adalah keyakinan religius yang ditindaklanjuti dengan amalan dan pola pikir yang Allah-sentris pula. Sehingga dengan aktualisasi iman dan amal yang tak terpisahkan, maka kebudayaan dan peradaban yang dihasilkan manusia juga akan berkiblat kepada paradigma yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yakni kebudayaan dan peradaban yang tidak terjebak pada belenggu-belenggu budaya yang irasional dan rusak. 2) Prosesi dan sistem Perkawinan adat Pohutu Moponika dalam menciptakan keharmonisan keluarga perspektif al-thufi yaitu pada prinsipnya skala prioritas dan nilai kemaslahatanlah yang harus diutamakan, dan juga sebagaimana dalam analogi Maqosid As-Syariah bahwa menjaga agama harus didahulukan dibandingkan menjaga diri, dan menjaga diri harus didahulukan dibandingkan menjaga keturunan, maka konsep skala prioritas ini tidak bisa diimplementasikan dalam kondisi terbalik, misalnya bila salah satu mempelai tidak bisa menari maka tidak akan ada pernikahan diantara keduanya, menurut peneliti ini adalah paradigma yang perlu di rekonstruksi kembali. Prosesi adat Pernikahan Gorontalo tidak bertujuan untuk merusak agama, bahkan sebaliknya justru dimaksudkan untuk mengangkat dan menjunjung tinggi tata nilai dan ajaran-ajaran agama Islam yang luhur agar kepada kedua mempelai dapat mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga dengan harmonis dan selalu dalam lindungann serta rahmat Allah Swt.

ABSTRACT

Muhammad Yusuf Putra, 14210011, 2018. **Marriage System of Pohutu Moponika in Creating At-Thufi's Perspective of Family Harmony. (A Case Study in Gorontalo City)**. Thesis. Al-Ahwal AL-Syahksiyah Department. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis Advisor: Dr. Roibin M.H.I

Keywords: Marriage, Custom, Gorontalo, Islam

The stages of the process of Pohutu Moponika Custom Marriage is one of the unique and very fascinating steps of marriage, but the writer sees that all forms and the many stages of custom from the marriage of the indigenous Pohutu Moponika, cost a lot and inflict a financial loss for both parties.

Therefore, from this description the writer aims to examine 1) What are the Views of Community Leaders on the Pohutu Moponika Custom Marriage System? And 2) How is Pohutu Moponika's Traditional Processes and Marriage System in Creating Family Harmony Value in the Perspective Maslahah Imam At-Thufi?

Furthermore, this research is included in the type of empirical legal research. In addition, by utilizing a qualitative-descriptive research method with the location of this research conducted in Gorontalo City.

The results of this study describe that 1) the views of community leaders on the marriage system of Pohutu Moponika is Gorontalo traditional marriage that uses a system, patrilinear custom that has given color to the lives of Gorontalo people, known as Duluwo Limo Pohalaa (the five oldest kingdoms), and his contribution in building a harmonious family constellation that are *sakinah, mawaddah, warahmah*, a benchmark of this theocentric view is a religious belief that is followed up with a God-centric practice and mindset. Therefore, along with the actualization of faith and charity are inseparable, the culture and civilization produced by humans will also be oriented towards the paradigm that has been set by Allah SWT, namely culture and civilization that are not trapped in irrational and corrupt cultural shackles. 2) Procession and the traditional Pohutu Moponika Marriage system in creating family harmony of Al-Thufi's perspective which in principle the priority scale and the benefit value must be prioritized, and also as in the analogy of Maqosid As-Sharia that maintaining religion must take precedence over self-care and self-care must take precedence over keeping children or offspring, the concept of priority scale cannot be implemented in reverse conditions, for instance, if one bride cannot dance then there will be no marriage between the two, according to this researcher is a paradigm that needs to be reconstructed. Gorontalo custom wedding procession does not aim to destroy religion, and on the contrary, it is intended to uphold and honor the noble values and teachings of Islam so that the bride can harmoniously navigate the life of the household ark and always be protected and blessed by Allah SWT.

المستخلص

مُجد يوسف فوترا، ١٤٢١٠٠١١، ٢٠١٨. نظام التزويج التقليدي بوهوتو موبونيكاف في تحقيق الائتلاف الأسروي من خلال تنظير الطوفي (دراسة الحالة بمدينة غورونتالو). بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: دكتور ريبين، الماجستير

الكلمات الأساسية: التزويج، العادة، غورونتالو، الإسلام

تعتبر عملية التزويج بوهوتو موبونيكاف من إحدى الخطوات الفريدة الجذابة؛ ولكن من الأسف الشديد، يرى الباحث بأن كل الصور وجميع الخطوات التقليدية من عملية بوهوتو موبونيكاف تستغرق النقود الكثيرة وتخسر الطرفين من العروسين.

انطلاقاً من البيان السابق، فيهدف هذا البحث إلى: (١) معرفة الآراء من رجال المجتمع إلى نظام التزويج التقليدي بوهوتو موبونيكاف؛ (٢) ومعرفة عملية وإجراءات نظام التزويج التقليدي بوهوتو موبونيكاف في تحقيق الائتلاف الأسروي من خلال تنظير الطوفي.

يعتبر هذا البحث بأنه من نوع البحث القانوني الواقعي، حيث يستخدم منهجية البحث الكيفية والوصفية، بموقع البحث في مدينة غورونتالو.

وتنتائج البحث تدل على أن: (١) يرى رجال المجتمع إلى نظام التزويج بوهوتو موبونيكاف بأنه تقليدية التزويج التي لها نظام خاص، على سبيل أبوي وتلون حياة المجتمع بغورونتالو حيث تشتهر بمصطلح (خمس الملكات السابقة)، وإسهاماتها في تحقيق مفهوم العشيرة السكينة، والمودة، والرحمة؛ ويكون المعيار في هذا الرأي هو الاعتقاد الديني المتبذل في الأعمال وأسلوب التفكير التركيز في الله. فبتحقيق اتحاد الإيمان والعمل، فتتوجه الثقافة والحضارة إلى القيم المقررة من عند الله تبارك وتعالى، وهي الثقافة والحضارة اللامحدودة بالقيود الثقافة الغامضة والفسادة؛ (٢) تكون عملية وإجراءات التزويج بوهوتو موبونيكاف في تحقيق الائتلاف الأسروي من خلال تنظير الطوفي هي بتقديم الأسس الجوهرية وقيم المصالح، وكما ذكرت في تشابه مقاصد الشريعة بأن حماية الدين مقدمة من حماية النفس، وحماية النفس مقدمة من حماية النسل؛ فلا يمكن تطبيق الأسس الجوهرية بشكل متعاكس، مثل إبطال التزويج بعدم قدرة أحد العروسين على الرقص؛ وهذه هي صفة المباحث أريد بها الباحث لإصلاحها. وبالتالي، ليس هدف التزويج التقليدي بغورونتالو إفساد الدين وهدمه، إنما تهدف إلى تنصيب ورفع القيم والشرائع الإسلامية الراقية حتى يستطيع العروس تمرير الحياة الأسرية بالائتلاف وتحت حماية رحمة الله عز وجل.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam suatu masyarakat serta hal-hal yang berkaitan dengannya terkadang seringkali diwarnai adat istiadat yang berbeda-beda dengan citranya tersendiri, serta diwarisi secara turun temurun dari peninggalan nenek moyang mereka, walaupun terkadang tidak relevan dengan ketentuan syariat Islam/hukum Islam dan tetap dipertahankan hingga saat ini, sehingga larut dalam aturan yang berkepanjangan. Meskipun demikian ada satu hal yang patut mendapat catatan, bahwa kedatangan Islam bukannya bertujuan untuk menghapus atau menyingkapkan yang telah dimiliki masyarakat sebelumnya. Salah satu tujuan kedatangannya untuk mengarahkan kehidupan manusia dari yang tidak sesuai kepada yang sesuai dan sejalan dengan tuntutan, termasuklah adat istiadat.¹

¹ Drs. Kamal Muhtar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet.III, Pt Bulan Bintang, Jakarta. 1993) hal. 13

Seperti halnya pada Masyarakat adat Gorontalo yang dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh adat Falsafah Gorontalo “Adat bersendi Syara, Syara bersendi Kitabullah” yang mengandung makna adat berdasarkan pada syariat. Dan Syariat berdasarkan pada Kitabullah merujuk kepada Al-Qur’an dan tradisi Nabi (Al-Sunnah). Gorontalo sendiri memiliki Upacara adat istiadat yang cukup banyak, dari sekian banyak Upacara adat yang dimaksud, terdapat salah satu upacara adat yang dianggap suci dan agung yang mempunyai beberapa tahapan pelaksanaan dan pedoman atau pakem yang tidak boleh diabaikan, yang dikenal dengan istilah adat “*Pohutu Moponika*” (Tata Upacara Adat Pernikahan) yang melalui tahapan-tahapannya yaitu sebelum, saat dan sesudah acara pokok (Aqad Nikah). Namun dalam pengamatan sementara penulis (Hipotesa Awal), Penulis melihat bahwa segala bentuk dan banyaknya tahapan adat dari pada adat *Pohutu Moponika* atau Perkawinan adat masyarakat gorontalo ini, banyak memakan biaya dan merugikan kedua belah pihak khususnya bagi mereka dari kalangan ekonomi lemah tidak sedikit dari mereka untuk menunda pernikahan, contohnya dalam prosesi antar harta atau *Dutu*, yang mewajibkan kepada calon mempelai pria untuk wajib menyediakan buah-buah tertentu agar dapat menyempurnakan pernikahannya, warna wajib dari pada baju adat perkawinan yang tidak boleh dirubah, atau hipotesa penulis tentang mahal nya mahar pernikahan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi mempelai pria untuk dapat menyunting calon mempelai wanitanya, selain itu sebagian besar masyarakat Gorontalo memeluk agama Islam, yang menjadi pertanyaannya apakah dengan banyaknya tahapan-tahapan adat perkawinan *Pohutu Moponika* ini tidak bertentangan dengan Syariat Hukum Islam, dan indikator-indikator lainnya.

Pekawinan dalam agama islam sendiri merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Di dalam agama Islam pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Pernikahan didalam Islam sangatlah dianjurkan, agar dorongan terhadap keinginan Biologis dan dapat disalurkan secara halal, dengan tujuan untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina yang diharamkan oleh agama islam. Anjuran untuk menikah ini telah diatur dalam sumber ajaran islam yaitu Al-quran dan Al-Hadits.²

Allah S.W.T berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَقِيبًا

Terjemahannya:

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*³

Perkawinan mungkin salah satu praktek kebudayaan yang paling mengundang upaya perumusan dari berbagai kalangan dalam suatu masyarakat. Kegiatan yang sering dipercayai, sebagai perwujudan ideal hubungan cinta kasih antara dua individu belaka yang telah menjadi urusan banyak orang atau institusi, mulai dari orang tua, keluarga besar, institusi agama sampai Negara. Namun, pandangan pribadi ini pada saatnya akan terpangkas oleh batas-batas yang ditetapkan keluarga, masyarakat, maupun ajaran agama dan hukum Negara sehingga niat tulus menjalin ikatan hati, membangun kedirian masing-masing

²Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Nasional*. Cet. 1 Alauddin University Press. 2004. h.3

³Q.S An-Nisa’: 1

dalam ruang bersama, menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari, atau seringkali terkalahkan. Perkawinan bertujuan membentuk keluargayang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.⁴

Hal ini Berkaitan dengan firman Allah Swt. (Q.S Ar-Rum: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Islam memandang perkawinan adalah untuk membangun mahligai rumah tangga mulia dan Islami. Perkawinan bagi muslim adalah untuk mengembangkan keturunan yang sholeh guna memakmurkan dunia ini. Supaya kehidupan manusia bumi ini tidak terputus. Itulah tujuan Allah dalam menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dan pada keduanya di ciptakan kecenderungan atau naluri saling mencintai, sehingga sempurna lah bangunan manusia. Dan kehidupan ini tidak terputus.⁵

Dalam perkawinan adat Gorontalo terdapat upacara adat perkawinan yang berbeda dengan daerah lainnya yang biasa disebut dengan istilah perkawinan adat *Pohutu Moponika*, keunikan dari upacara perkawinan adat ini terdapat pada Tahapan proses pernikahannya yang begitu banyak serta memiliki ketetapan tertentu yang menjadikan Adat Perkawinan *Pohutu Moponika* semakin menarik untuk diteliti terlebih dalam, disatu sisi nilai-nilai filosofis apakah yang sebenarnya terkandung dalam berbagai tahapan dan prosesi dari pada perkawinan

⁴Drs. Kamal Muhtar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet.III, Pt Bulan Bintang, Jakarta. 1993) h.27

⁵Muhammad Ali As Shabuni, Nopember 1996, h. 8.

adat ini?, selain itu bila ditinjau dari segi kemaslahatan, manfaat apakah yang dapat diambil dari perkawinan adat *Pohutu Moponika* ini?. Maka dari itu penelitian ini akan mengkaji bagaimana penerapan sistem perkawinan adat *Pohutu Moponika* dalam menciptakan keharmonisan keluarga perspektif al-thufi di kota Gorontalo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pandangan Tokoh-Tokoh Masyarakat Terhadap Sistem Perkawinan Adat *Pohutu Moponika* dalam Masyarakat Gorontalo?
2. Bagaimana sistem dan Prosesi Perkawinan Adat *Pohutu Moponika* Dalam Menciptakan Nilai Keharmonisan Keluarga Di Kota Gorontalo Perspektif Masalah Imam At-Thufi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Bagaimana prosesi perkawinan adat *Pohutu Moponika* di kota Gorontalo.
2. Mengetahui Prosesi dan sistem Perkawinan Adat *Pohutu Moponika* dalam menciptakan keharmonisan keluarga perspektif Masalah Al-Thufi di Kota Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran serta sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang problematika penerapan sistem perkawinan adat *Pohutu Moponika* dalam menciptakan keharmonisan keluarga di kota Gorontalo. serta mengetahui analisis Masalah sistem perkawinan adat *Pohutu Moponika* dalam menciptakan keharmonisan keluarga perspektif al-thufi di kota Gorontalo.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk menjadi pegangan selanjutnya, maupun menjadi referensi dalam pembuatan karya ilmiah selanjutnya, atau menjadi bahan untuk penyuluhan tentang tata cara aplikasi masyarakat tentang penerapan sistem Perkawinan adat *Pohutu Moponika* dalam menciptakan keharmonisan keluarga di kota Gorontalo.

E. Definisi Operasional

Demi menghindari kesalah fahaman dalam menginterpretasikan arti dan maksud dalam judul ini, maka penulis memberikan pengertian dari beberapa istilah dalam judul skripsi ini, diantaranya :

1. **Perkawinan:** Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia.
2. **Adat:** adat ialah kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁶

⁶ <http://kbbi.web.id/jurnal>. diakses pada tanggal 22 Juli 2017

3. **Pohutu Moponika:** Adalah nama atau istilah perkawinan adat bagi masyarakat adat Gorontalo.
4. **Keluarga:** adalah sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang antar anggotanya.⁷
5. **Keharmonisan:** maksudnya adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.⁸

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu system pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Kaitannya dengan penulisannya ini secara keseluruhan terdiri dari empat bab, yang disusun sistematis sebagai berikut:

- A. BAB I mendeskripsikan tentang latar belakang penelitian dalam judul penelitiannya kemudian membuat rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang serta membuat tujuan dan manfaat penelitian.
- B. BAB II pada bab ini diuraikan mengenai teori dan konsep dasar yang mengantarkan penulis untuk menganalisa dalam menjawab poin pada rumusan masalah. Dalam bab ini diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan sistem perkawinan adat *Pohutu Moponika* dalam menciptakan

⁷ Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (UIN-Press,2013),33.

⁸ (Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1989), hal 29

keharmonisan keluarga perspektif al-thufi di kota Gorontalo.

- C. BAB III menguraikan tentang jenis penelitian, sumber data dan lain sebagainya.
- D. BAB IV menguraikan tentang deskriptif objek penelitian yang menjelaskan secara umum objek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- E. BAB V pada bab terakhir, peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti serta memberikan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangatlah penting untuk menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. selain itu penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan tema, yaitu sistem perkawinan adat *Pohutu Moponika* dalam menciptakan keharmonisan keluarga perspektif al-thufi (studi kasus diKota Gorontalo). Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya plagiasi dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan adalah:

Pertama, penelitian oleh Mardiana 2017. dengan judul “*Tradisi Perkawinan masyarakat desa Bontolempangan kabupaten gowa (akulturasi Budaya islam dan*

Budaya Lokal)”. Pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh Mariana adalah Upacara Perkawinan di Desa Bontolempangan yang disebut appabunting secara harfiah yang berarti menikahkan, pada masyarakat Bontolempangan yang ada di desa Bontolempangan Perkawinan merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan. Tahap persiapan sebelum Perkawinan dilaksanakan seperti, musyawarah kemudian tahap pelaksanaan hari Perkawinan dan tahap sesudah Perkawinan.⁹ Pesta Perkawinan bagi orang Makassar terutama di Bontolempangan bukan sekedar upacara perjamuan biasa, akan tetapi lebih kepada peningkatan status sosial. Semakin meriah Sebuah pesta, maka semakin tinggi status sosial seseorang. Oleh karena itu, tak jarang sebuah keluarga menjadikan pesta Perkawinan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial mereka. Terdapat Persamaan dan Perbedaan dari penelitian Mariana dengan penelitian ini. Persamaan yang paling terlihat adalah bahwa keduanya sama-sama meneliti tentang tahapan dan prosesi perkawinan adat. Namun adapun perbedaan dari penelitian ini terlihat pada objek dan lokasi penelitiannya.

Kedua, Suharti 2008. dengan judul “*Tradisi Kaboro co’i pada perkawinan Masyarakat Bima Perspektif Urf (Studi Fenomenologis Pada Masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima)*.”¹⁰ Pembahasan yang terdapat dalam Penelitian yang dilakukan oleh Suharti adalah Faktor yang melatar belakangi adanya tradisi Kaboro Co’i dalam perkawinan masyarakat Bima, dipengaruhi oleh factor yaitu yang pertama adalah factor kekeluargaan/kekerabatan yang mana

⁹ Mardiana “Tradisi Perkawinan masyarakat desa Bontolempangan kabupaten gowa (akulturasi Budaya islam dan Budaya Lokal)”.(Makassar, Uin Makassar, 2017).

¹⁰Suharti, ”Tradisi Kaboro co’i pada perkawinan Masyarakat Bima Perspektif Urf” (Studi Fenomenologis Pada Masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima). (Malang, UIN Malang, 2008).

faktir ini berdasarkan atas azas musyawarah untuk mufakat dalam segala hal termasuk disini adalah masalah perkawinan, dan dan diketahui bahwa masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Dan faktor yang *kedua* adalah faktor adat budaya, yang disepakati sebagai dasar pemerintahan adat Bima. Kesepakatan tersebut berlaku turun temurun dari generasi ke generasi serta mengikat. Dan dengan dasar itu masyarakat Bima berpola yang dituangkan dalam bendera atau lambang garuda sang Bima. Terdapat Persamaan dan Perbedaan dari penelitian Suharti dengan penelitian ini. Persamaannya adalah bahwa keduanya sama-sama meneliti tentang adat perkawinan. Adapun perbedaan dari penelitian ini terlihat pada Teori dan objek penelitiannya.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan Oleh Muhammad Subhan 2004. Yang berjudul “*Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa ditinjau dari Hukum Islam (Kasus di Kauman Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto)*”,¹¹ kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Subhan menekankan pada alasan-alasan masyarakat Jawa memilih bulan-bulan tertentu untuk melaksanakan perkawinan. Terdapat perbedaan dan persamaan dari penelitian ini, persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang perkawinan adat dan menggunakan jenis penelitian yang sama dan Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dan pada penelitian ini juga lebih memfokuskan kajiannya pada adata petungan (pemilihan bulan baik untuk melangsungkan perkawinan) dan tidak meninggu tradisi adat Pohutu Moponika.

¹¹Muhammad Subhan, Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa ditinjau dari Hukum Islam (Kasus diKelurahan Kauman Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto) (Malang, UIN Malang, 2004).

Berikut tabel penyajian dalam perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Mardiana	Tradisi Perkawinan masyarakat desa Bontolempangan kabupaten gowa (akulturasi Budaya islam dan Budaya Lokal).	Metode Penelitian Kebudayaan, Deskriptif Kualitatif.	<p>1. Bagi orang Makassar terutama di Bontolempangan bukan sekedar upacara perjamuan biasa, akan tetapi lebih kepada peningkatan status sosial. Semakin meriah Sebuah pesta, maka semakin tinggi status sosial seseorang. Oleh karena itu, tak Jarang sebuah keluarga menjadikan pesta Perkawinan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial mereka. Dan dengan dasar itu masyarakat Bima berpola yang dituangkan dalam bendera atau lambang garuda sang Bima</p> <p>2. Penelitian ini berfokus pada akulturasi budaya yang satu dengan budaya yang lainnya tanpa mengubah unsur budaya yang telah ada, dan tidak</p>

				menyinggung pada prosesi perkawinan Pohutu Moponika (prosesi dan sistem perkawinan adat gorontalo).
2.	Suharti	“Tradisi Kaboro co’i pada perkawinan Masyarakat Bima Perspektif Urf (Studi Fenomenologis Pada Masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima)”.	Penelitian ini Menggunakan Metode fenomenologis, Deskriptif Kulaitatif.	<p>1. Faktor yang melatar belakangi adanya tradisi Kaboro Co’i dalam perkawinan masyarakat Bima, dipengaruhi oleh kekeluargaan/kekerabatan. Dan faktor yang Faktor adat budaya, yang disepakati sebagai dasar pemerintahan adat Bima. Kesepakatan tersebut berlaku turun temurun dari generasi ke generasi serta mengikat.</p> <p>2. Peneliti suharti lebih berfokus pada dasar yang menjadi latar belakang masyarakat bima yang berpola yang dituangkan dalam bendera atau lambing garuda sang bima. Dan menggunakan konsep <i>urf</i> sebagai dasar penelitiannya.</p>

3.	Muhammad Subhan	Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa ditinjau dari Hukum Islam (Kasus di Kauman Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto).	Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, Dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Subhan menekankan pada alasan-alasan masyarakat Jawa memilih bulan-bulan tertentu untuk melaksanakan perkawinan. 2. Muhammad Subhan berfokus pada kajiannya pada adat petungan (pemilihan bulan baik untuk menyelenggarakan perkawinan) saja, dan tidak menyinggung prosesi dan tahapan perkawinan adat Gorontalo (<i>Pohutu Moponika</i>).
----	-----------------	---	---	---

Dari tabel di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini. Terutama mengenai prosesi dan lokasi yang diteliti. Dalam penelitian ini berfokus pada prosesi dan sistem perkawinan adat Gorontalo.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a) Perkawinan Dalam Islam

Pengertian perkawinan/pernikahan dalam islam Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab *al-nikah*. Ia adalah bentuk mashdar dari kata kerja

nakaha, yankihu, nikahan, yang berarti al-dhamm (bergabung) dan al-jam' (berkumpul).¹² Kata nikah juga sering dipergunakan untuk arti al-wath' (bercoitud/bersetubuh) dan al-'aqd (akad yang menghalalkan persetubuhan).¹³ Sedangkan pengertian nikah secara terminologis adalah Aqad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, saling tolong-menolong di antara keduanya, serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masingnya.

Rumusan definisi diatas menjelaskan bahwa pernikahan dipandang sebagai sebuah 'aqad, yaitu transaksi atau perjanjian yang dibuat oleh laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah pernikahan. Pernikahan yaitu pintu bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapatkan keturunan.¹⁴ Perkawinan atau nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang muhrimnya dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Kata nikah berasal dari bahasa arab yang didalam bahasa indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan Mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.

¹² Taqiy al-Din Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaniniy, *Kifayah al-Akhyar*, (Damsyiq: Syirkah al-Nur Asiya, t.th), juz II, hal 36.

¹³ Wabah al-Zuhaily, *al-fiqh al-Silami wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1984), Juz IX, hal. 6513

¹⁴ Bahtiar, A. *Menikalah maka engkau akan bahagia*, Yogyakarta (Saujana, 2004).

Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan ini adalah merupakan tuntunan yang telah diatur dan diciptakan oleh Allah Swt dan untuk terciptanya hubungan yang halal maka disyariatkanlah akad nikah. Arti nikah menurut para Ulama-ulama pada hakekatnya tidak ada perbedaan, hanya ada perbedaan pada reduksi saja. dalam hal ini Ulama-ulama Fiqih sependapat, bahwa nikah itu adalah aqad yang diatur dalam agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki penggunaan terhadap faraj (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer, atau dengan kata lain menghalalkan pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri menurut ketentuan-ketentuan syara.

Menurut Abu Yahya Zakariya Al Anshari mendefinisikan:¹⁵

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

Terjemahannya:

“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.

Dalam Definisi yang dikutip Zakiyah Daradjat¹⁶:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Terjemahannya:

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau semakna dengannya “

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas yang juga dikutip oleh Zakiah Dradjat :

عَقْدٌ يُؤَيِّدُ حَلَّ الْعُسْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدِّدُ مَا لِكُلِّهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Terjemahannya:

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.

¹⁵Abu Yahya Zakaria Al-Anshary, Fath al-Wahhab, (Singapura: Sulaiman Mar’iy, t.t.), juz 2, h.30.

¹⁶Zakiah Daradjat (et al), Ilmu Fiqh, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid 2, h.37.

Sayyid Sabiq Berpendapat bahwa Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.¹⁷

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab qobul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami isteri menurut ajaran islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

b) Perkawinan Adat

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Peristiwa ini bukan hanya suatu peristiwa yang

¹⁷Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet, ke-4, jilid2, hal, 5.

mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki), akan tetapi orang tua, saudara-saudara dan keluarga-keluarganya. Sehingga seringkali kita dengar, bahwa secara umum perkawinan dalam masyarakat Indonesia yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga. Suatu indikator, bagaimana banyaknya aturan-aturan yang harus dijalankan, aturan berhubungan dengan adat istiadat yang mengandung sifat religio-magis.¹⁸

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut adat hakikatnya merupakan suatu peristiwa yang tidak hanya mengaitkan suatu hubungan atau ikatan antara kedua mempelai saja, tetapi juga kedua orang tua dan keluarga masing-masing.

Menurut pandangan Iman Sudiyat bahwa perkawinan adat bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan dan martabat bisa juga merupakan urusan pribadi bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan menurut Hilman Hadi Kusuma menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut per anggota kerabat dari pihak isteri maupun pihak suami. terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. dengan adanya maka diharapkan perkawinan itu untuk mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus orang tua, dari ayah maupun ibu. Silsilah yang menggambarkan

¹⁸ Trianto Dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wulungiri Suku Tengger* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), h, 10.

kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat merupakan barometer dari asal-usul keturunan yang baik dan teratur.

Pernikahan adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh persekutuan adat dan diarahkan pada pembantu dan keluarga. Berkenaan dengan adanya hubungan yang tepat dari topik ini, maka menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan “Perikatan Adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan hanya semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat.¹⁹

Pernikahan mempunyai arti yang sangat penting dan bukan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat seksual semata, tetapi pernikahan adalah salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta dan kasih, bukan karena nafsu, tetapi untuk melanjutkan hubungan yang erat antara keluarga yang lain, antara suku yang lain, bahkan antar bangsa dengan bangsa lain. Hukum adat sendiri adalah hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara yang satu dengan yang lain dan terdapat sanksi didalamnya biasanya berupa moral. Hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita adapun kapan mulai berlakunya tidak dapat ditentukan secara pasti awal mula diberlakukannya.

¹⁹Abdul Halik Mone, “ Akkorongtigi” dalam Adat dan Upacara perkawinan Suku Makassar, (Makassar: t.p., 2009), h.1.

Indonesia berlaku berupa hukum adat yang mengatur bagian perkawinan yang pelaksanaannya berlaku sesuai adat dan kebiasaan suatu tempat tertentu, hukum tersebut tidak di verbalkan secara meluas tetapi mempunyai sifat yang mengikat sesama masyarakat adat tersebut berupa sangsi moral/malu ketika seseorang berperilaku tidak sesuai dengan hukum tersebut. Berawal dari budaya yang plural sehingga menimbulkan masalah yang kompleks, akhirnya hukum adat diberlakukan di Indonesia agar bisa mewakili dari permasalahan tersebut. Hukum perkawinan adat mengenal kepatutan dan keselarasan dalam pergaulan dan bersifat religio magis, tidak mengenal pembedangan hukum perdata dan hukum publik.

Kebudayaan adalah suatu fenomena universal. Setiap masyarakat bangsa di dunia memiliki kebudayaan, meskipun bentuk dan coraknya berbeda-beda dari masyarakat bangsa lainnya.²⁰ Perbedaan antara adat dan kebudayaan adalah soal lain, dan bersangkutan dengan konsepsi bahwa kebudayaan itu mempunyai tiga wujud, ialah (1) wujud ideel; (2) wujud kelakuan; dan (3) wujud fisik. Adat adalah wujud ideel dari kebudayaan. secara lengkap wujud itu dapat kita sebut dengan adat tata kelakuan.²¹

Menurut Bachtiar defenisi pernikahan adalah suatu pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Pernikahan itu merupakan

²⁰ Rafael Raga Maran, manusia dan kebudayaan dalam perspektif ilmu budaya dasar. (PT.Rineka cipta karta, 2007), h. 15.

²¹ Koentjaraningrat, Kebudayaan mentalis dan pengembangan. (Pt. Gramedia pustaka utama. (Jakarta, 2008), h.10.

ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak. untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia dibumi.

Menurut Kartono, Pengertian pernikahan/perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. sekalipun makna pernikahan berbeda-beda, tetapi praktek-praktek pernikahan di hampir semua kebudayaan cenderung sama pernikahan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami istri di pertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemdian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.²²

Berdasarkan berbagai defenisi tentang pernikahan diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara sosial dengan tujuan membentuk keluarga sebagai kesatuan yang menjanjikan pelestarian kebudayaan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan inter personal.

2. Biografi dan Teori Masalahah Najjuddin at – Thufi

a) Biografi Imam Najjuddin at – Thufi

Najmuddin at-Thufi nama lengkapnya Abu Al-Rabi Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Sa'id Al-Thufi tetapi lebih dikenal dengan nama Najmuddin at- Thufi. adalah seorang ahli fikih, ushul fikih dan hadis dari kalangan Hanbali yang hidup pada abad ke -7 H dan awal abad ke-8 H. Nama al-thufi yang diambil dari nama desa kelahirannya di daerah Sar-Sar yang termasuk wilayah Baghdad,

²²Kartono, K. Psikologi Wanita : Gadis Remaja Dan Wanita Dewasa. Bandung : Mandar Madu (1992), h. 23

Irak. Di samping tokoh tersebut terkenal dengan nama at-Tufi, juga populer dengan nama Ibn Abu 'Abbas.²³

At-Tufi lahir diperkirakan pada tahun 657 H (1259 M) dan meninggal pada tahun 716 H (1318 M). Berdasarkan keterangan ini, jelaslah bahwa tokoh ini lahir setahun setelah serbuan pasukan Mongol ke kota Bagdad yang dipimpin oleh Khulagu Khan pada tahun 1258 M. Jatuhnya kota Bagdad oleh serangan tentara Mongol tersebut merupakan peristiwa yang paling menentukan dalam sejarah kaum muslimin, sebuah pertanda awal kehancuran kaum muslimin. Jatuhnya Bagdad di atas dilukiskan sebagai seluruh dunia Islam gelap tak berdaya. Tidak seorangpun yang dapat membayangkan bencana yang lebih dahsyat daripada malapetaka ini. Akibatnya adalah integritas politik dunia Islam betul-betul berantakan.²⁴

Di samping informasi bahwa tokoh yang menjadi obyek pembahasan tulisan ini hidup dalam situasi integritas politik dunia Islam yang tercabik-cabik, juga at-Thufi hidup dalam masa kemunduran Islam, terutama kemunduran hukum Islam. Fase kemunduran hukum Islam berlangsung lama yaitu dari pertengahan abad keempat Hijrah sampai akhir abad ketiga belas Hijrah. Pada fase tersebut para ulama kurang berani berinisiatif untuk mencapai tingkatan mujtahid mutlak dan menggali hukum-hukum Islam langsung dari sumber-sumbernya yang pokok, yaitu Qur'an dan Sunnah, atau mencari hukum suatu persoalan melalui salah satu dalil syara'. Mereka merasa cukup mengikuti pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh imam-imam mujtahid sebelumnya, seperti Abu Hanifah, Malik,

²³Rachmat Syafe'i. Ilmu *Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN dan PTAIS*. Cet. IV. Bandung : Pustaka Setia. 2010.

²⁴Al-Amiri, Abdallah M. Al-Husayn, 2004, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*, Jakarta; Gaya Media Pratama, Hlm. 45.

Syafi'i dan Ahmad. Berbagai faktor, baik politik, mental, sosial dan sebagainya telah mempengaruhi kegiatan mereka dalam lapangan hukum, sehingga tidak mempunyai fikiran independen, melainkan harus bertaklid.²⁵

Pendidikan al-thufi dimulai di kota kelahirannya dengan belajar pada beberapa orang guru. Ia menghafal kitab al-Mukhtasar al-Kharqi (Ringkasan buku al-Kharqi) dan al-Luma' (Karya Ibnu Jani, guru al-thufi) di bidang bahasa Arab. Ia juga bolak-balik ke Sarsar untuk belajar fikih kepada Syekh Zainuddin Ali bin Muhammad as-Sarsari, seorang fakih Hanbali yang dikenal dengan sebutan al-Bugi. Pada tahun 691 H ia pindah ke Baghdad. Disana ia menghafal kitab al-Muharrar fi al-Fiqh (buku pegangan mazhab Hanbali) dan mendiskusikannya dengan Syekh Taqiyuddin az-Zarzirati. Disamping itu ia belajar bahasa Arab kepada Ali bin Abdillah bin Muhammad Al-Mausuli. Belajar usul fiqh pada Nashr Al-Faruqi, serta belajar hadis kepada Rasyid bin Al-Qasim, Ismail bin A-Tabbal, dan Abdur Rahman bin Sulaiman Al-Harani. Kebanyakan gurunya bermazhab Hanbali dan karenanya tidak mengherankan jika ia juga seorang pengikut mazhab Hanbali.²⁶

Disamping ilmu-ilmu di atas, ia juga belajar ilmu mantik, ilmu faraid, dan ilmu al-fadal (cara berdiskusi), sehingga ia mampu untuk mengemukakan pemikirannya secara mandiri, tanpa harus terikat kepada mazhab. Dalam kaitan dengan ini, ketika menyusun al-Akbar fi Qawa-id at-Tafsir, ia mengatakan bahwa buku tersebut ditunjukan kepada mereka yang mau mengembangkan pemikiran untuk mencari kebenaran, bukan kepada yang terikat oleh pendapat orang lain

²⁵ Husein, Ibrahim Husein, 1988, "Memecahkan Permasalahan Baru ", dalam Jalaluddin Rahmat, Ijtihad Dalam Sorotan, Bandung; Mizan. Hlm.89.

²⁶ Hasan, Husein Hamid, Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami, Kairo; Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah. Hlm. 23.

atau mencari kebenaran melalui pendapat orang lain. Hampir semua sejarah yang mengupas riwayat hidup al-thufi melukiskan bahwa al-thufi intelektual jenius yang gemar membaca dan menulis serta tergolong produktif dalam dunia karya ilmiah. Lebih dari itu ia adalah seorang liberalis dan generalis yang karyanya terbias dalam berbagai disiplin ilmu. Banyaknya tempat dan wilayah yang disinggahi Al-Thufi untuk menyerap ilmu dan ekspansi pemikirannya turun mengkondisikan sosok intelektualitas yang tidak hanya terpuruk secara spesifik pada satu disiplin ilmu.²⁷

Sebaliknya, karya Al-Thufi dapat meliputi berbagai disiplin ilmu. Diantaranya, Ulum Al-Qur'an , Ulum Al-Hadis, Fiqh, Usul Fiqh, Bahasa, Sastra dan bahkan ia sebenarnya juga seorang penyair kondang pada zamannya. Dibandingkan produktivitas pemikiran Islam semisal Al-Ghazali dan Ibn Taimiyah, Al-Tufi mungkin masih setingkat di bawahnya. Namun demikian, Ibn Rajab menyebutkan angka tidak kurang dari 30 karya yang sempat dihasilkan Al-Tufi semasa hidupnya. Angka tersebut sebenarnya dapat membengakak bila dihubungkan dengan sumber-sumber kepustakaan yang lain sampai saat ini.²⁸

Al-Tufi menonjol di bidang usul fiqh ketika ia membicarakan konsep kemaslahatan dalam bukunya Syarah A-Arbain an-Nawawiyah. Kontroversi di bidang kemaslahatan inilah yang membuat ia tetap diingat sampai sekarang. Menurutnya, ajaran yang diturunkan Allah SWT melalui wahyu-Nya dan sunnah Rasulullah SAW pada intinya adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh sebab itu, dalam segala persoalan kehidupan manusia, prinsip yang dijadikan

²⁷ Zaid, Mustashfa, 1964, *al-Maslahah al-Tasyri' al-Islami wa Najm al_din al-Thufi*, Kairo; Dar al-Fikr al-‘Arabi. Hlm. 72.

²⁸ Mas’ud, Muhammad Khalid, 1995, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W Asmin, Surabaya; al-Ikhlās. Hlm. 45.

pertimbangan adalah kemaslahatan. Apabila suatu pekerjaan mengandung kemaslahatan bagi manusia, maka pekerjaan itu harus dilaksanakan.

b) Teori Masalah At-Thufi

Teori pemikiran Term ‘masalah’ merupakan kata kunci dalam upaya menfalsifikasi islam dari segi penyari’atan ajarannya. Asy-Syatibi misalnya, dalam karyanya Al-Muwafaqat menandakan, “Disyari’atkannya ajaran islam tak lain hanya untuk memelihara kemaslahatan umat di dunia dan akhirat”. Ulama Usul Fiqih secara sistematis, tidak mencapai kata sepakat dalam memberikan batasan dan definisi tentang apa sebenarnya masalah itu.

Tolok ukur (mi’yar) manfaat maupun madarat, menurut Al-Ghazali tidak dapat dikembalikan pada penilaian manusia karena amat rentan akan pengaruh dorongan nafsu insaniyyah. Sebaliknya harus dikembalikan pada kehendak syara’ (maqasaid asy syar’i) yang pada hakikatnya bermuara pada dasar pemeliharaan yang lima (al-mabadi’ al-khamsah) : pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, pikiran, keturunan dan harta benda. Maka segala hal yang mengandung unsur itu disebut masalah, sebaliknya semua yang dapat menafikannya bisa disebut mafsadah.²⁹

Al-Tufi tampil beda dalam mengidentifikasi kedudukan masalah dalam ajaran Islam. Al-Tufi cenderung melandaskan konstelasi masalah pada superioritas akal pikiran manusia. Bagi Al-Tufi, visi akal lebih obyektif dalam memposisikan kriteria masalah ketimbang antagonisme nashh (teks ajaran) antara satu dengan yang lainnya. Sekurang-kurangnya ada empat landasan ideal

²⁹ Abdul Wahab Khallaf. Ilmu Ushul Fikih. Ter. Faiz El Mutaqin. Cet. VII. Jakarta: Pustaka Amani. Hlm.20

yang dijadikan pijakan Al-Tufi dalam menelaah dan meletakkan dasar-dasar teori masalah dalam fiqih islam, yang notabene berbeda dengan jumhur ulama.

1. Pertama, kebebasan akal manusia untuk menentukan kemaslahatan dan kemadaratan di bidang muamalat duniawi. Implikasinya ialah penentuan kemaslahatan atau kemadaratan di bidang muamalat cukup dilakukan dengan penataran manusia tanpa didukung wahyu/hadis. Menurut Al-Tufi, akal sehat manusia saja cukup memiliki kompetensi menentukan apa itu masalah dan apa itu mafsadat (madarat). Hal ini tampak sekali membuat kontroversi cukup menyolok dibandingkan pendapat para pakar syari'ah pada umumnya yang hanya mengakui eksistensi masalah yang beranjak dari prinsip nashh.
2. Kedua, kemaslahatan tersebut merupakan dalil di luar teks suci (ayat/hadis). Masalah merupakan dalil msyar'i yang independen dalam batas pengertian bahwa validitas kehujjahan masalah tidak memiliki ketergantungan dengan nashh. Sebaliknya keberadaan masalah dapat ditunjukkan dengan membuktikan empirik melalui hukum kebiasaan.³⁰
3. Ketiga, objek penggunaan teori masalah adalah hukum-hukum transaksi social (mu'amalah) dan hukum-hukum kebiasaan ('adah). Sebaliknya kajian masalah, menurut landasan ideal ini tidak dapat menjamah kesakralan ritus keagamaan (ibadah mahdah). Menurut Al-Tufi, masalah-masalah ibadah murni merupakan hak yang maha kuasa semata, sehingga tidak ada kesempatan bagi manusia untuk menguak muatan masalahnya. Sebaliknya apa yang mengangkut mu'amalah dan 'adah Allah SWT mengkonsumsi sepenuhnya untuk kemaslahatan hamba-Nya. Karena itu, perangkat akal manusia dapat

³⁰ Biografi tokoh at-tufi dan pemikirannya. <http://makalahmajannaii.blogspot.com/2012/03/at-tufi.html>. Terahir di akses 10 januari 2013. Pukul 15.00 WIB.

mengimplementasikannya betapapun muatan masalah yang terkandung di dalamnya bersebrangan dengan nash. Pada dataran tertentu, penyikapan Al-Tufi dalam masalah ini memiliki segi persamaan dengan ulama fiqh lainnya. Paling tidak, dalam menelaah masalah mursalah, para fuqaha memberi criteria yang kurang lebih sama dengan yang dikriteriakan Al-Tufi. Sebagaimana ulama lain, Al-Tufi berpendapat bahwa masalah ibdah adalah milik Allah SWT.

4. Keempat, kemaslahatan tersebut merupakan dalil syara' yang paling kuat. At Tufi tidak menetapkan bahwa kemaslahatan tersebut adalah dalil yang berdiri sendiri dan merupakan dalil syara' yang paling kuat. Sehingga jika ada pertentangan teks wahyu atau hadits dengan kemaslahatan yang terkait dengan persoalan muamalat duniawi harus didahulukan kemaslahatan tersebut melalui jalan takhsis atau bayan (pengkhususan atau penjelasan).³¹

Keempat pendapat ini tidak sejalan dengan pendapat mayoritas ulama udhul fiqh. Menurut Al-Tufi, dasar syariat islam adalah kemaslahatan yang dapat dicapai melalui akal (pemikiran). Hal ini menurutnya sesuai kandungan Qur'an dan Sunnah yang mendorong manusia untuk menggunakan akal secara maksimal. Teori masalah al-Tufi yang ada kemungkinan menentang nashh yang qat'i, juga diadopsi oleh Rashid Rida dan salah seorang cendikiawan modern, Abid al-Jabiri. Lebih jauh al-Jabiri menjelaskan bahwa bila dalam kondisi tertentu kemaslahatan bertentangan dengan teks teks suci, maka para sahabat akan mengutamakan masalah dan menundapelaksanaan statemen eksplisit dari teks yang hal seperti ini telah banyak dilakukan oleh Umar bin Khatab. Namun kemudian al-Jabiri


³¹ Zaid, Mustashfa, 1964, *al-Maslahah al-Tasyri' al-Islami wa Najm al_din al-Thufi*, Kairo; Dar al-Fikr al-“Arabi. Hlm. 85

menjelaskan bahwa sekalipun masalah bisa didahulukan ketika bertentangan dengan teks atau shari'ah, namun bukan berarti hukum syari'ah harus berubah karena perubahan masalah, hukum syariah tetap tegak karena ia bersifat ilahiah. Jadi disini masalahnya bukan pengabdian teks, melainkan sekedar penundaan dengan mencari sudut pandang lain dalam memahami dan metakwilkannya.³²

Dalam membahas konsep kemaslahatan ini, Al-Tufi berbeda sekali dengan ulama lain. Pada dasarnya ulama mazab membagi kemaslahatan menjadi tiga bentuk, yaitu : (1) masalah mu'tabarah (kemaslahatan yang ditunjuk langsung oleh Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah SAW), (2) masalah mulgah (kemaslahatan yang bertentangan dengan teks wahyu atau hadis ataupun ijma), (3) al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan yang tidak secara tegas ditentang oleh wahyu dan hadis). Tetapi bagi At-Tufi pembagian tersebut tidak ada. Menurutnya karena tujuan syari'at adalah kemaslahatan, maka segala bentuk kemaslahatan (di dukung atau tidak didukung oleh teks suci) harus dicapai tanpa merinci seperti kebanyakan ulama lain.

³² Garis besar pemikiran al-Thufi. <http://jondrapianda.blogspot.com/garis-besar-pemikiran-at-thufi>. Terahir di akses 11 januari 2013. Pukul 15.00 WIB.

Teori konsep pemikiran Al-Thufi :



3. Indikator Keharmonisan Keluarga

Memiliki keluarga yang harmonis merupakan impian dari seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak-anak. Namun membangun keluarga yang harmonis bukanlah suatu perkara yang mudah, banyak rintangan yang dihadapi dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang dapat menghambat keharmonisan dalam sebuah keluarga. Tidak sedikit keluarga yang tidak mampu atau gagal dalam usahanya untuk menjaga keutuhan, keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga tersebut. Pengukuran terhadap Keharmonisan keluarga antara lain sebagai berikut:³³

a) Fondasi agama

Keluarga yang kuat selalu menyadari bahwa agama sebagai sesuatu yang penting dalam menunjang keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Kedekatan dengan sang pencipta akan membentuk kepribadian mereka sehingga akan memperoleh ketenangan jiwa, emosi, cinta dan kasih sayang.

b) Saling mencintai

Rasa saling mencintai akan menyempurnakan kebahagiaan dan membentuk suatu keharmonisan dalam suatu keluarga. Meski bukan satu-satunya syarat, namun cinta tetap memiliki peran yang sangat penting untuk membangun pernikahan yang kuat dan langgeng.

c) Memegang komitmen

Keluarga yang bahagia dan harmonis dibangun atas dasar komitmen yang kuat dan teguh. Komitmen yang kuat dan teguh ini akan menjauhkan campur tangan pihak ketiga dalam otoritas keluarga. Dengan adanya komitmen ini, maka tujuan

³³ Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), 52

utama dari keluarga yang dibangun dapat dicapai bersama anggota keluarga itu sendiri.³⁴

d) Bertindak realistis

Aspek ini dimaksudkan pada kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam membina hidup berkeluarga itu jauh dari apa yang dibayangkan sebelumnya. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang kuat serta mampu menyesuaikan diri dengan bertindak realistis tanpa kehilangan harapan untuk mencapai suatu tujuan dimasa depan.

e) Memberi umpan balik (feedback) dan saling menasihati

Setiap manusia dapat berbuat kesalahan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun keluarganya. Dalam sebuah keluarga, mungkin saja hal itu menjadi pemicu awal keretakan rumah tangga. Keluarga yang harmonis memiliki kebiasaan untuk saling memberi umpan balik dan nasihat dengan tujuan menjaga orang-orang yang dikasihinya dari kemungkinan mengambil keputusan yang merugikan.

f) Kerja sama

Keluarga yang harmonis memiliki kerja sama yang kuat dengan masing-masing anggota keluarga yang lain. Mereka selalu mengupayakan untuk melakukan berbagai kegiatan bersama-sama. Hal ini akan menciptakan sense of belonging yang semakin memperkuat ikatan keluarga.

g) Komunikasi

Komunikasi merupakan pilar utama dalam membina hubungan berkeluarga. Terciptanya komunikasi efektif dalam keluarga semakin memperkuat ikatan

³⁴ Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 157.

batin di antara anggota keluarga tersebut. Keluarga yang bahagia berusaha untuk mengedepankan komunikasi dalam mengatasi permasalahan maupun pengambilan keputusan-keputusan penting.

h) Mengelola ekonomi dengan baik

Hampir sebagian besar waktu dalam keluarga dewasa ini adalah untuk mencari nafkah. Tidak bisa dipungkiri faktor ekonomi tidak bisa dipandang remeh. Kemampuan mengatur dan mengelola ekonomi keluarga secara bijak menjadi suatu keharusan agar bangunan keluarga tetap kuat, kokoh dan mampu memenuhi kebutuhannya.³⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa terciptanya keharmonisan dalam suatu keluarga adalah dengan cara berusaha untuk menjaga keutuhan, keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

³⁵ Efendi, Satria, "Hukum Islam : Pelaksanaan dan Perkembangannya di Indonesia, dalam Ari Anshori dan Slamet Warsidi (Ed.), 1991, Fiqh Indonesia Dalam Tantangan, Surakarta; FAI – UMS. Hlm. 61.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi saat sekarang. Pada penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian

berlangsung. Dalam penelitian deskriptif sesuai dengan karakteristiknya memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya, yaitu diawali dengan adanya masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, pengolahan informasi atau data, dan menarik kesimpulan penelitian.³⁶ Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang Prosesi dan sistem Perkawinan adat *Pohutu Moponika* dalam menciptakan keharmonisan keluarga perspektif Masalah Al-Thufi di Kota Gorontalo.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan fenomenologis yang dimana peneliti berupaya memahami fenomena yang terjadi pada perkawinan adat *Pohutu Moponika* yang diperoleh dari data-data yang dibutuhkan dan yang tidak perlu dikuantifikasi kembali. Menurut Saifuddin azwar, pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan data kuantitatif akan tetapi penekannya tidak pengujian hipotesis melainkan pada usaha manusia menjawab pertanyaan penelitian ini melalui cara-cafra berfikir formal dan argumentative, melalui pendekatan ini peneliti berupaya mendeskripsikan budaya (tradisi) perkawinan adat *Pohutu Moponika* dalam menciptakan keharmonisan keluarga di Kota Gorontalo. Kemudian hasil berupa kata yang tertulis atau lisan dari proses kegiatan mengungkapkan secara logis, sistematis, dan empiris

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 51. Lihat, Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 133

terhadap fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekitar masyarakat direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan ilmu pengetahuan.³⁷ Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara global, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Maka apabila peneliti menggunakan pendekatan ini, hal yang ingin dicapai oleh peneliti adalah dengan mencocokkan realita yang ada pada masyarakat dengan landasan teori data tentang Prosesi dan sistem perkawinan adat *Pohutu Moponika* dalam menciptakan keharmonisan keluarga perspektif Masalah Al-Thufi di Kota Gorontalo.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Gorontalo. Dengan alasan untuk mereaktualisasi dan merekonstruksi paradigma masyarakat Gorontalo pada umumnya, disamping itu alasan jaminan akses atau pengumpulan data-data yang penulis butuhkan dapat terpenuhi dengan baik sehingga memudahkan penulis untuk mencari, menggali, dan menganalisis data di masyarakat.

D. Sumber Data

Sumber data diperlukan guna memperoleh data yang objektif, dalam arti lain sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala secara kualitatif, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama untuk menjawab rumusan masalah tentang Prosesi dan sistem perkawinan adat *Pohutu*

³⁷Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2006), h. 60.

Moponika dalam menciptakan keharmonisan keluarga perspektif Masalah Al-Thufi di Kota Gorontalo, terutama mereka orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu para Tokoh-tokoh Adat, Agama, Pemerintah dan orang-orang yang memahami serta berkaitan langsung dengan term Adat Perkawinan Gorontalo.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu.³⁸ Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintahan daerah kemudian yang kedua yaitu dari kitab kuning yang mengakomodir metode masalah. Data tersebut diatas merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dapat dikorelasikan dengan sumber data primer. Dalam hal ini peneliti mencari referensi tentang Prosesi dan sistem perkawinan adat *Pohutu Moponika* dalam menciptakan keharmonisan keluarga perspektif Masalah Al-Thufi di Kota Gorontalo.

E. Metode Pengumpulan Data

Agar memperoleh data yang akurat, maka diperluka suatu metode untuk mengumpulkan data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

Wawancara atau yang sering juga disebut dengan kuisisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber. Sedangkan wawancara yang digunakan

³⁸ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm 94.

penulis dalam penelitian ini adalah semi terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar wawancara tidak melebar luas.

Wawancara ini menggunakan metode semi terstruktur yaitu pewawancara menulis apa yang akan dipertanyakan di lapangan apabila ada hal-hal yang harus ditanyakan dan tidak ada dalam pedoman pertanyaan maka akan menanyakan langsung kepada informan. Dalam wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data tentang Bagaimana proses perkawinan adat Pohutu Moponika menurut pandangan para tokoh dan menurut pandangan islam. Berikut nama-nama yang akan menjadi informan dalam penelitian ini:

Tabel 1.2
Daftar Informan

No	Nama	Status
1	Deka Usman	Tokoh Adat (<i>Bate lo Adati</i>)
2	Rifian Panigoro	Tokoh Adat (<i>Bate lo Adati</i>)
3	Hasan Ayuba	Tokoh Adat (<i>Bate lo Adati</i>)
4	Mansur Martam	Tokoh Adat (<i>Bate lo Adati</i>)
5	Syafrin Ngiode	Tokoh Agama (<i>Bate lo Syareati</i>)
6	Meyer tendeann	Tokoh Agama (<i>Bate lo Syareati</i>)
7	Firmansyah Kobandaha	Tokoh Agama (<i>Bate lo Syareati</i>)
8	Ahmad Zaenuri	Tokoh Masyarakat (<i>Bate lo Tau</i>)
9	Mohammad Zainul Arifin	Tokoh Masyarakat (<i>Bate lo Tau</i>)

- a. Deka Usman adalah tokoh adat Gorontalo beliau menjabat sebagai pemangku adat I (satu) Di kota Gorontalo saat ini, tak jarang beliau seringkali hadir dalam beberapa acara adat Gorontalo.

- b. Rifian panegoro adalah tokoh adat Gorontalo yang menjadabat sebagai pemangku adat II (dua) Di kota Gorontalo.
- c. Hasan Ayuba ialah tokoh adat dan juga guru Bahasa daerah di SDN 82 kota Gorontalo.
- d. Mansur Martam adalah salah satu tokoh adat Gorontalo dan sekaligus dosen Sastra Indonesia di Universitas Negeri Gorontalo.
- e. Syafrin Ngiode adalah tokoh agama yang juga sebagai penghulu KUA dikota tengah kota Gorontalo.
- f. Meyer tendean adalah tokoh agama yang seringkali aktif dalam mengisi kajian di beberapa masjid di Kota Gorontalo.
- g. Firmansyah Kobandaha ialah tokoh agama yang juga seorang Dosen di IAIN Gorontalo.
- h. Ahmad Zaenuri adalah tokoh masyarakat dan selaku RT di kecamatan kota tengah.
- i. Mohammad Zainul Arifin adalah tokoh masyarakat dan juga selaku camat di Kec. kota Tengah Kota Gorontalo.

Pada dasarnya informan yang diwawancarai ada sepuluh orang, akan tetapi setelah data didapatkan ditemukan data yang mirip dari jawaban informan. Data yang sama tersebut tidak dimasukkan dalam paparan data karena datanya sama persis. jadi peneliti hanya memasukkan 9 sembilan informan yang jawaban dan tanggapannya berbeda-beda.

Kasus seperti ini sering kali muncul dalam penelitian lapangan, data yang diperoleh menghasilkan jawaban yang sama, sehingga dalam ilmu metodologi penelitian, data ini disebut dengan data jenuh. Data jenuh dalam dunia penelitian

tidak dimasukkan di dalam penulisan, hanya diberikan keterangan bahwa data tersebut adalah data jenuh. Metode sampling yang digunakan adalah snowball sampling. Metode snowball ini pada dasarnya adalah metode yang memberikan rekomendasi kepada peneliti oleh informan untuk merekomendasikan orang lain yang menjadi informan utama untuk mendapatkan data yang lebih valid.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis yang berbentuk, foto, video dan sebagainya.³⁹ Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto yang diperoleh langsung oleh peneliti dari prosesi perkawinan adat Gorontalo yang bertempat di Kota Gorontalo.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi. Sesuai dengan objek kajian penelitian, selanjutnya diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk menyimpulkan ke dalam sebuah analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan yaitu:

1. Pemeriksaan data (edithing)

³⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kencana Pranada Media, 2015), hal 154

Penelitian ini berfokus pada Prosesi dan sistem perkawinan adat *Pohutu Moponika* dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, penelitian mencari bahan materi yang berkenaan dengan tema tersebut. Berikutnya, penelitian menggunakan hasil wawancara dan buku-buku yang spesifik membahas tentang prosesi dan sistem perkawinan adat *Pohutu Moponika*.

2. Klasifikasi data (classifying)

Berikutnya, data diklasifikasi berdasarkan pembahasan penelitian. Buku-buku, jurnal, artikel dan referensi yang sudah dikumpulkan diklasifikasi menurut pembagian masing-masing yaitu berkaitan dengan prosesi dan sistem perkawinan adat *Pohutu Moponika*, Langkah kedua ini dilakukan dengan cara data-data penelitian diperiksa kemudian dikelompokkan atau berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dengan tujuan untuk mempermudah dalam membaca. Dan dalam konteks ini peneliti mengelompokkan data pada dua hal yaitu temuan saat wawancara dengan para pelaku perkawinan adat Gorontalo.

3. Verifikasi data (Verifying)

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.

4. Analisis data (analyzing)

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka tahapan terakhir adalah menganalisis data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematisasikan dengan menggunakan hasil wawancara, dalil-dalil,

kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep pendekatan yang sesuai, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang benar.

5. Konklusi data (concluding)

Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil analisis dan menemukan kesimpulan tentang bagaimana Prosesi dan sistem perkawinan adat Pohutu Moponika yang diamati penulis secara langsung.





BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Gorontalo, Kota Gorontalo adalah ibu kota Provinsi Gorontalo, Indonesia. Kota Gorontalo lahir pada hari Kamis, 18 Maret 1728 M atau bertepatan dengan Kamis, 06 Syakban 1140 Hijriah. Tepat tanggal 16 Februari 2001 Kota Gorontalo secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo (UU Nomor 38 Tahun 2000 Pasal 7). Kota ini memiliki luas wilayah 66,25 km² (0,55% dari luas Provinsi Gorontalo) dan berpenduduk sebanyak 134.931 jiwa (berdasarkan data SP 2017) dengan tingkat kepadatan penduduk 2. 718 jiwa/km². Kota ini memiliki motto “Adat Bersendikan Syara', Syara' Bersendikan Kitabullah” sebagai pandangan hidup masyarakat yang memadukan adat dan agama.

Sebelum terbentuknya Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontalo merupakan sebuah Kotapraja yang secara resmi berdiri sejak tanggal 20 Mei 1960, yang kemudian berubah menjadi Kotamadya Gorontalo pada tahun 1965. Nama Kotamadya Gorontalo ini tetap dipakai hingga pada tahun 1999. Selanjutnya, sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana istilah Kotamadya sudah tidak dipakai lagi, digantikan dengan Kota, maka Gorontalo pun menyesuaikan namanya menjadi Kota Gorontalo hingga sekarang.

Di Kota Gorontalo Begitu banyak Upacara Adat yang unik dan masih banyak yang belum di ketahui oleh masyarakat Indonesia. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan menggali lebih banyak lagi adat-adat yang terdapat di Kota Gorontalo Selain itu pula pemilihan lokasi pada Kota ini dimaksudkan dari sisi waktu, biaya, tenaga, kemudahan menjangkau lokasi penelitian sangat mendukung terhadap perolehan data, hal ini dikarenakan lokasi penelitian satu lokasi/satu Kota dengan tempat peneliti berdomisili. Untuk itu dalam menggambarkan lokasi penelitian agar lebih jelas, maka akan dibagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut.

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Gorontalo terletak antara $00^{\circ} 28' 17''$ - $00^{\circ} 35' 56''$ LU dan $122^{\circ} 59' 44''$ - $123^{\circ} 05' 59''$ BT. Kota ini merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0–500 m di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 129 mm per bulan dan suhu rata-rata $26,5^{\circ}\text{C}$. Kota Gorontalo menempati satu lembang yang sangat luas yang membentang hingga di wilayah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo.

Wilayah pinggiran pantainya berupa perbukitan yang tersusun dari batuan Karst termasuk yang berbatasan dengan pantai yang berada di Teluk Tomini. Daerah ini sangat rawan banjir, nyaris pintu air keluar adalah muara Sungai Bone. Muara ini adalah pertemuan air dari sungai Bone dan sungai Bolango sebelum menyatu dengan air laut. Di muara ini juga terdapat pulau (delta) yang mulai membesar dan ditumbuhi aneka tanaman termasuk kelapa. Setiap hari dari kedua sungai ini mengalir air bersih yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian dataran dimanfaatkan untuk bertanam padi karena air mengalir sepanjang tahun. Di beberapa daerah terdapat kantong-kantong air yang ditumbuhi tanaman Tumbango.

2. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Kota Gorontalo tahun 2018 tercatat sebanyak 147.354 jiwa, penyebarannya di 5 kecamatan masih belum merata, 11,65% terdapat di Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Kota Tengah 10,74%, Kota Selatan 22,34%, Kota Timur 24,86% dan Kota Utara 30,68%.

1.3 Tabel Data Penduduk Kota Gorontalo

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Kota Gorontalo				TOTAL
		WNI		WNA		
		L	P	L	P	
1.	Kota Barat	8.522	8.650	-	-	17.172
2.	Kota Tengah	7.654	7.770	-	-	15.424
3.	Kota Selatan	16.317	16.564	16	14	32.911
4.	Kota Timur	18.180	18.452	-	-	36.632
5.	Kota Utara	22.439	22.774	1	1	45.215
JUMLAH		73.112	74.210	17	15	147.354
	2016	66.665	71.947	17	15	138.644
	2017	65.504	69.740	33	34	135.311
	2018	65.575	69.293	31	32	134.931

Jumlah penduduk terbanyak di Kota Gorontalo terdapat di Kecamatan Kota Utara yaitu sejumlah 45.215 jiwa, sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Tengah yaitu sebanyak 15.424 jiwa.

Perkembangan penduduk rata-rata 1,2 % pertahun dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Namun pertumbuhan penduduk untuk 1 tahun terakhir meningkat jauh (5,29%) seiring dengan ditetapkannya kota ini sebagai Ibukota Provinsi yakni dari Jumlah 138.205 jiwa tahun 2017 menjadi 147.354 jiwa pada tahun 2018.

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Kota Gorontalo Hampir semua penduduknya menganut agama Islam. Dari jumlah total penduduk sebanyak 147.354 jiwa, total 70% dari penduduk dikota Gorontalo beragama isman sedangkan 30% nya beragama Kristen, Khatolik dan semacamnya. Adapun jumlah sarana dan tempat beribadah untuk orang islam di Kota Gorontalo ini memiliki ratusan masjid dan mushalla.

4. Kondisi Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan Sumber Daya Manusia yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausaha dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam memberantas pengangguran dan kemiskinan.

Indikator yang menunjukkan perbaikan dan peningkatan angka kualitas pendidikan adalah meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM), meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK), menurunnya angka putus sekolah. Peningkatan

Kapasitas sumber daya manusia melalui indikator sasaran APK dan APM selang tahun 2016-2017 mengindikasikan peningkatan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan pada berbagai jenjang yang ditandai dengan meningkatnya Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni. Seperti yang digambarkan pada tabel berikut:

1.4 Tabel Pendidikan Kota Gorontalo

NO	Uraian Kondisi APM	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	a. SD / MI	101,59	118,85	101,50
	b. SMP / MTs	82,63	81,10	88,43
	c. SMA / MA	76,62	60,66	75,82
	Kondisi APK			
2.	a. SD / MI	127,67	142,50	110,27
	b. SMP / MTs	112,85	125,75	108,95
	c. SMA / MA	110,27	109,76	114,13

5. Kondisi Ekonomi

Dari total penduduk Kota Gorontalo sebesar 147.354 jiwa, tenaga kerja di Gorontalo masih lebih banyak beraktivitas dalam sektor pertanian yakni sebesar 30,63 persen, disusul sektor jasa, 25,09 persen, 20,01 persen sektor perdagangan, 7,8 persen sektor industri, dan sisanya di sektor lainnya. Sesuai data BPS, per tahun 2017, angka pengangguran terbuka relatif turun dari sebelumnya 4,65 persen, per-tahun 2017 kemarin tinggal 2,78 persen.

B. Paparan Data

1. Pandangan Tokoh-Tokoh Masyarakat Terhadap Sistem Perkawinan Adat Masyarakat Gorontalo.

Bangsa Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dan mempunyai banyak suku bangsa dan corak kebudayaan. Corak kebudayaan antara suku bangsa yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Hal ini disebabkan adanya perbedaan letak geografis, keadaan alam dan latar belakang kebudayaan. Suatu kebudayaan dibentuk oleh kumpulan individu yang mempunyai latar belakang dan ciri khas sendiri sesuai dengan lingkungan tempat individu tersebut bertempat tinggal. Hasil karya yang diperoleh dari individu merupakan unsur-unsur kebudayaan dan masyarakat yang disatukan oleh cita-cita dan pandangan hidup individu yang amat abstrak. Suatu cita-cita yang abstrak dapat mempengaruhi unsur dalam kehidupan kebudayaan dan menjadi pendorong unsur kebudayaan, serta sebagai pendorong banyak aktivitas dalam masyarakat.

Salah satu corak kebudayaan adalah tradisi atau adat. Tradisi merupakan bagian kebudayaan yang dihayati oleh setiap suku bangsa sesuai dengan kondisi dan latar belakang sejarah suku bangsa itu. Terlebih-lebih dalam masyarakat pedesaan di pelosok tanah air. Dalam kehidupan sehari-hari tradisi selalu melibatkan sekumpulan orang. Tradisi termasuk salah satu aspek kebudayaan yang diekspresikan dalam kebiasaan-kebiasaan tidak tertulis, pantangan-pantangan dan sanksi-sanksi. Tradisi berpengaruh terhadap suatu masyarakat tentang apa yang layak dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dihindari.⁴⁰

Tradisi suatu masyarakat merupakan bagian dari kebudayaan yang dapat memperkaya kebudayaan nasional. Hal ini sesuai dengan pasal 32 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara memajukan kebudayaan

⁴⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23.

nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya“. Dari pernyataan tersebut dimaksudkan bahwa nilai-nilai budaya suku bangsa pada kebudayaan daerahnya harus dipelihara dan dikembangkan. Pengembangan kebudayaan Indonesia harus meliputi pengakuan dan pengukuhan kebudayaan daerah dan sekaligus memungkinkan sikap keterbukaan untuk menerima unsur kebudayaan suku-suku bangsa di Indonesia yang dianggap baik dan pengaruhnya positif terhadap kemajuan bangsa Indonesia.

Masing-masing suku di Indonesia memiliki kebudayaan khas. Salah satu unsur budaya yang masuk sekaligus berpengaruh dalam kehidupan masyarakat adalah sistem Perkawinan sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan yang hidup pada perilaku masyarakat. Perkawinan sebagai salah satu unsur kebudayaan yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat membuat Perkawinan menjadi salah satu ritual yang cukup penting bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya upacara -upacara menjelang ritus peralihan dari masa remaja ke masa hidup berkeluarga. Masyarakat menganggap bahwa upacara untuk merayakan ritus peralihan ini mempunyai fungsi sosial yang penting yaitu untuk menyatakan kepada khalayak ramai, tingkat hidup yang baru yang dicapai oleh individu.

Budaya Perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada. Budaya Perkawinan dan aturannya dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Aturan tata tertib Perkawinan sudah ada sejak masyarakat

sederhana yang dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat atau para pemuka agama.⁴¹

Tujuan Perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan dalam beberapa pengertian lainnya menunjukkan bahwa tujuan Perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan berfungsi untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan kepaternitas atau keibuan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.

Pada kenyataannya Perkawinan adat di berbagai lingkungan masyarakat Indonesia pelaksanaannya sangat berbeda-beda, hal ini dikarenakan adanya perbedaan adat dan bentuk yang dilakukan. Setiap lingkungan masyarakat mempunyai cara-cara Perkawinan tersendiri misalnya lingkungan masyarakat Sulawesi, Jawa, Kalimantan, atau bahkan di Sumatera. Masyarakat Adat Gorontalo menganggap bahwa Perkawinan adalah sebuah hal yang sangat fundamental dan universal. Fundamental artinya sebuah hal yang mendasar dan wajib dijalani. Sedangkan universal diartikan bahwa Perkawinan merupakan sebuah peristiwa ritual yang pasti akan dialami oleh setiap orang kapanpun dan di usia berapapun. Bahkan Islam menganjurkan agar melangsungkan Perkawinan apabila kedua pasangan merasa sudah sama-sama suka. Hal ini untuk menghindarkan adanya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Meski

⁴¹ Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, t. t, 2003), hlm. 64

demikian Islam tetap menganjurkan agar setiap pasangan seyogyanya lebih siap terlebih dahulu baik fisik, mental, maupun materi.⁴²

Pelaksanaan Perkawinan dapat dilakukan melalui catatan sipil, upacara agama, atau Perkawinan adat setempat. Kedua pasangan akan merasa bahagia apabila Perkawinannya direstui secara sosial. Tanpa pengakuan sosial, secara psikologis Perkawinan tidak membahagiakan, orang akan malu untuk tampil di depan umum. Melalui jalur Perkawinan yang resmi, anak-anak yang akan lahir merupakan anak yang sah dari hasil ikatan suami isteri dan diakui oleh keluarga sekaligus lingkungan masyarakatnya. Penerimaan ini sangat mempengaruhi perkembangan psikis emosional anak.

Perkawinan merupakan lembaga sosial. Artinya Perkawinan mempunyai dampak tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping itu, masyarakat mempunyai aturan-aturan yang menyangkut kehidupan berkeluarga. Melalui Perkawinan seorang laki-laki dan perempuan mengakui bahwa mereka tidak dapat hidup sendirian tanpa bantuan orang lain dan mereka berusaha untuk membahagiakan pasangannya. Peristiwa Perkawinan adalah peristiwa eksistensial yang sangat bermakna dalam kehidupan suami isteri. Selain itu peristiwa Perkawinan menciptakan seorang laki-laki dan perempuan menjadi satu kesatuan suami isteri.

Masyarakat Adat Gorontalo memiliki pandangan yang khusus terhadap Perkawinan yang syarat dan nilai-nilai moral. Adapun sistem adatnya yaitu mengadopsi sistem **Patrilineal** yaitu suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Kata ini seringkali disamakan dengan patriarkat

⁴² *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika pressindo, 2004), hlm. 141.

atau patriarki, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. **Patrilineal** berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu *pater* yang berarti ayah, dan *linea* yang berarti garis. Hal tersebut tercermin dalam keunikan upacara Perkawinan adat masyarakat di Gorontalo. Tahapan pertama disebut *Mopoloduwo* Rahasia, yaitu dimana orang tua dari pria mendatangi kediaman orang tua sang wanita untuk memperoleh restu Perkawinan anak mereka. Apabila keduanya menyetujui, maka ditentukan waktu untuk melangsungkan peminangan atau *Tolobalango*. Menurut penuturan dan pandangan Ahmad Zaenuri:

“*Tolobalango* adalah peminangan secara resmi yang dihadiri oleh pemangku adat Pembesar Negeri dan keluarga melalui juru bicara pihak keluarga pria atau *Lundthu Dulango Layio* dan juru bicara utusan keluarga wanita atau *Lundthu Dulango Walato*, Penyampaian maksud peminangan dilantunkan melalui pantun-pantun yang indah. Dalam Peminangan Adat Gorontalo tidak diperbolehkan untuk menyebutkan biaya Perkawinan (*Tonelo*) oleh pihak utusan keluarga calon pengantin pria, namun yang terpenting mengungkapkan Mahar atau Maharu dan penyampaian acara yang akan dilaksanakan selanjutnya. Lantunan pantun-pantun yang saling berbalas merupakan sebuah gambaran nilai kekayaan adat yang dimiliki oleh Gorontalo, adapun maksud tujuan tidak mengungkapkan biaya Perkawinan, agar kiranya tidak menjadikan momentum Perkawinan sebagai ajang untuk memamerkan kemampuan atau riya”⁴³.

Pada waktu yang telah disepakati dalam acara *Tolobalango* maka proses selanjutnya adalah mengantar harta atau antar mahar, di daerah Gorontalo disebut *Depito Dutu* yang terdiri dari 1 paket mahar, sebuah paket lengkap kosmetik tradisional Gorontalo dan kosmetik modern, ditambah seperangkat busana pengantin wanita, serta bermacam buah-buahan dan bumbu dapur atau *dilonggato*. Mansur Martam menuturkan pandangannya:

“Pada saat pengantaran mahar, semua mahar ini dimuat dalam sebuah kendaraan yang didekorasi menyerupai perahu yang disebut Kola-Kola. Arak-arakan hantaran ini dibawa dari rumah *Yiladiya* (kediaman/ rumah raja) calon pengantin pria menuju rumah *Yiladiya* pengantin wanita diringi dengan gending adat dan kelompok *Tinilo* diiringi tabuhan rebana melantunkan lagu tradisional Gorontalo yang sudah turun temurun, yang

⁴³ Ahmad Zaenuri, Tokoh Masyarakat (*Bate lo Tau*), Wawancara dilakukan 10 Juni 2018.

berisi sanjungan, himbauan, dan doa dengan maksud membawa keselamatan dalam hidup berumah tangga dunia dan akhirat kepada kedua mempelai”.⁴⁴

Pada malam sehari sebelum Akad Nikah digelar serangkaian acara malam pertunangan atau *Mopotilandahu*. Acara ini diawali dengan Khatam Qur'an, proses ini bermakna bahwa calon mempelai wanita telah menamatkan atau menyelesaikan mengajinya dengan membaca "Wadhuhu" sampai Surat Lahab. Dilanjutkan dengan *Molapi Saronde* yaitu tarian yang dibawakan oleh calon mempelai pria dan ayah atau wali laki-laki. Tarian ini menggunakan sehelai selendang. Ayah dan calon mempelai pria secara bergantian menarikannya, sedangkan sang calon mempelai wanita memperhatikan dari kejauhan atau dari kamar.

Bagi calon mempelai pria ini merupakan sarana menengok atau mengintip calon istrinya, istilah daerah Gorontalo di sebut *Molile Huali*. Dengan tarian ini calon mempelai pria mecuri-curi pandang untuk melihat calonnya. Saronde dimulai dengan ditandai pemukulan rebana diiringi dengan lagu *Tulunani* yang disusun syair-syairnya dalam bahasa Arab yang juga merupakan lantunan doa-doa untuk keselamatan. Lalu sang calon mempelai wanita ditemani pendamping menampilkan tarian tradisional *Tidi Daa atau Tidi Loilodiya*. Menurut penuturan Rifian Panigoro:

“Tarian ini menggambarkan keberanian dan keyakinan menghadapi badai yang akan terjadi kelak bila berumah tangga. Usai menarik Tarian Tidi, calon mempelai wanita duduk kembali ke pelaminan dan calon mempelai pria dan rombongan pemangku adat beserta keluarga kembali ke rumahnya”.⁴⁵

Keesokan harinya Pemangku Adat melaksanakan Akad Nikah, sebagai acara puncak dimana kedua mempelai akan disatukan dalam ikatan Perkawinan

⁴⁴ Mansur Martam, Tokoh Adat (*Bate lo Adati*), Wawancara dilakukan pada 14 Juni 2018

⁴⁵ Rifian Panigoro, Tokoh Adat (*Bate lo Adati*), Waawancara dilakukan 20 juli 2018

yang sah menurut Syariat Islam. Dengan cara setengah berjongkok mempelai pria dan penghulu mengikrarkan Ijab Kabul dan mas kawin yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga. Acara ini selanjutnya ditutup dengan doa sebagai tanda syukur atas kelancaran acara pernikahan ini.

Pada dasarnya semua penduduk masyarakat Gorontalo sebagian besar memeluk ajaran agama islam, maka adat istiadatnya sangat dipengaruhi ajaran dan kaidah Islam, termasuk dalam hal Perkawinan, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Deka Usman selaku tokoh adat:

“Pada prinsipnya sangat jelas bahwa memang Gorontalo ini sebagian besar merupakan mayoritas pemeluk islam, maka hampir seluruh proses adat yang dilaksanakan menggunakan proses adat yang pada hakikatnya tidak bertentangan dengan syariat islam, islam masuk di Gorontalo sejarahnya melalui dakwah para aulia dan ulama dari Ternate dan Tidore, dimana mereka sama sekali tidak mengajak masyarakat untuk meninggalkan adat budaya leluhur melainkan memperbaikinya sehingga tidak ada yang bertentangan dengan syariat, Oleh karenanya, masyarakat Gorontalo memegang teguh semboyan adat “*Adati hula hula Sareati - Sareati hula hula to Kitabullah*” yang artinya,” Adat bersendikan syara, syara bersendikan Kitabullah”.⁴⁶

Adapun akulturasi dan integrasi syariat dan budaya dalam konteks Perkawinan adat Gorontalo, adalah sebagaimana yang dituturkan oleh Hasan Ayuba, berikut:

“Contoh bagaimana itu ketika syariat berusaha meleburkan diri dalam kepercayaan adat tradisi Perkawinan Gorontalo, seperti *Akadji*⁴⁷ atau yang populer dikenal masyarakat kami membatalkan air wudhu, pada awalnya sebelum islam masuk ke Gorontalo, untuk membatalkan air wudhu atau *Akadji*, prosesnya adalah mempelai pria menggunakan darah babi kemudian menyentuh dan menandai ubun-ubun dari pada mempelai wanitanya, akan tetapi hal ini sudah tidak berlaku lagi ketika dakwah para aulia dan ulama

⁴⁶ Deka Usman (*Bate lo adati*) Tokoh Adat Kota Gorontalo, Wawancara dilakukan 27 Juni 2018.

⁴⁷ Akadji adalah proses ijab kabul dimana dalam adat Gorontalo, mempelai pria akan dibimbing oleh penghulu adat mengikrarkan akad Perkawinan.

masuk ke Gorontalo terutama setelah Raja Sultan Amai⁴⁸ memeluk ajaran agama Islam, darah babi tadi dianggap bertentangan dengan syariah maka digantikan dengan darah ayam yang halal”.⁴⁹

Dari keterangan Deka Usman dan Hasan Ayuba diatas dapatlah dipahami bahwa pengaruh islam menjadi hukum yang tidak tertulis di Gorontalo yang turut mengatur segala kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam adat Perkawinan. Namun demikian dapat diketahui keunikan tradisi adat Perkawinan di Gorontalo terletak pada kesakralan prosesi adat atau aturan-aturan yang harus dipatuhi berdasarkan pedoman-pedoman yang telah ada, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Firmansyah Kobandaha:

“Kenapa banyak yang katakan kalau mana adat Perkawinan Gorontalo ini sangat memukau dan sangat unik, itulah karena terletak pada aturan-aturan adat yang tidak sembarang dan cukup ketat, dimana keluarga yang mempunyai hajat harus mengikuti pakem yang telah ada sebagaimana yang ditinggalkan oleh para sesepuh pendahulu, contohnya saja pada pemilihan warna misalnya, beberapa warna seperti putih dan biru dianggap sebagai ekspresi duka cita, sehingga tabu dipakai untuk Perkawinan adat. Sedangkan pada hiasan kuku dijemari mempelai wanita, mirip dengan hisan kuku pengantin Palembang”.⁵⁰

Keterangan yang telah disampaikan diatas ternyata sedikit ambivalen bilamana di komparasikan dengan apa yang disampaikan oleh Mansur Martam berikut:

“Memang pada dasarnya aturan-aturan adat Perkawinan harus mengikuti pakem yang telah ada, misalnya calon pengantin juga perlu belajar tari singkat, karena ada ritual adat yang mengharuskan calon mempelai pria menunjukkan kebolehannya menari dan melempar selendang. Mempelai wanita pun demikian, ia mesti lihai memegang alat-semacam pedang, sambil menari di depan pelaminan. Namun demikian bilamana diantara salah satunya benar-benar tidak mampu atau tidak bisa menari maka dengan

⁴⁸ Raja Sultan Amai adalah Raja besar Gorontalo yang pertama kali memeluk ajaran agama Islam, pengaruhnya terhadap penyebaran dan dakwah Islam di Gorontalo sangatlah besar karena faktor kekuasaannya dan kecintaan rakyat pada model kepemimpinannya sebagai raja.

⁴⁹ Hasan Ayuba (*Bate*) Tokoh Adat Kota Gorontalo, Wawancara dilakukann pada tanggal 15 Juni 2018.

⁵⁰ Firmansyah Kobandaha, Tokoh Agama (*Bate lo Syareati*), wawancara dilakukan pada tanggal 15 Juni 2018.

terpaksa dan boleh digantikan oleh adik, sepupu, atau keluarga yang lain. dan perlu diketahui para pendahulu tokoh adat maupun tokoh agama tidak memperselisihkan hal ini, karena mereka melihat bahwa ini adalah adat yang tidak berseberangan dengan syariat, artinya selama aqidah tidak tergadaikan maka tidak ada masalah”.⁵¹

Keterangan yang dikemukakan Mansur Martam sepertinya cukup korelatif, relevan, dan interkoneksi dengan konteks permasalahan, dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Hasan Ayuba yang cenderung sedikit konservatif. Peneliti kemudian menganalisis dan menarik benang merah diantara keduanya bahwa secara normatif aturan adat Perkawinan Gorontalo memang harus dipatuhi, namun dalam konteks kemaslahatan atau dalam keadaan yang sangat tidak memungkinkan, maka diperbolehkan untuk mengambil alternatif yang solutif dan kondisional, contohnya untuk tugas menari dapat digantikan oleh sepupu, adik, kakak, atau keluarga lainnya, bilamana salah satu mempelai cacat atau memang sama sekali tidak bisa menari, alasan ini sebagaimana yang ditambahkan oleh Rifian Panigoro :

“Kalau masalah warna itu memang adalah hal yang tabu bilamana mempelai menggunakan warna putih dan biru, tapi kalau memang misalnya yang ada hanya warna itu kan tidak mungkin prosesi Perkawinan jadi batal ?, yang demikian ini para tokoh adat, masyarakat, dan agama sudah mempertimbangkannya, dan membolehkannya asalkan dengan alasan benar-benar darurat. Sedangkan menari jelas tidak bisa kita paksakan misalnya salah seorang mempelai cacat fisiknya, atau mungkin dia sama sekali tidak bisa menari, karena menari ini butuh latihan yang lama, apalagi tarian adat Gorontalo, maka kami selaku tokoh adat, agama, dan masyarakat mengedepankan kemaslahatan. Hal yang tidak masuk akal hanya karena tarian, kemudia kedua mempelai tidak jadi menikah, padahal jika ditinjau kembali Perkawinannya ini yang wajib sedangkan yang lainnya ini hanyalah pelengkap”.⁵²

Menelaah konteks diatas, peneliti berkesimpulan bahwa pada prinsipnya skala prioritas dan nilai kemaslahatanlah yang harus diutamakan, sebagaimana

⁵¹ Hasan Ayuba, Tokoh Adat (*Bate lo Adati*), wawancara dilakukan pada tanggal 16 Juni 2018.

⁵² Rifian Panigoro, Tokoh Adat (*Bate lo Adati*), wawancara dilakukan pada 12 Juli 2018

dalam analogi Maqosid As-Syariah bahwa menjaga agama harus didahulukan dibandingkan menjaga diri, dan menjaga diri harus didahulukan dibandingkan menjaga keturunan, maka konsep skala prioritas ini tidak bisa diimplementasikan dalam kondisi terbalik, misalnya bila salah satu mempelai tidak bisa menari maka tidak akan ada Perkawinan diantara keduanya, menurut peneliti ini adalah paradigma yang perlu di rekonstruksi kembali.

Secara filosofis, kultur keberagaman masyarakat di Kota Gorontalo mengakui eksistensinya sebagai serambi Madinah. Adapun istilah “Adat Bersendikan Syara’, Syara’ Bersendikan Kitabullah” pada dasarnya tumbuh dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pergulatan antara agama dengan budaya yang terjadi hampir di seluruh wilayah nusantara dalam proses islamisasi secara struktural (*top down*). Begitu pula di Kota Gorontalo, dalam bahasa daerahnya, istilah tersebut yaitu “*Adati Hula-Hulaa To Saraa, Saraa Hulahulaa To Qur’ani*”. Istilah ini hadir seiring dengan perkembangan islamisasi yang tidak ingin membenturkan antara adat dengan ajaran Islam secara frontal.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, Perkawinan adat Gorontalo telah memberikan warna dalam kehidupan masyarakat Gorontalo, terlebih kontribusinya dalam mempersatukan beberapa wilayah Gorontalo yang sampai saat ini tetap kokoh, yang dikenal dengan istilah *Duluwo Limo Pohalaa*, dan kontribusinya dalam membangun konstelasi keluarga harmonis yang sakinah, mawaddah, warahmah,⁵³ tolok ukur dari pandangan teosentris ini adalah

⁵³ *Duluwo Limo Pohalaa*, Sebelum masa penjajahan keadaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut "Pohala'a". Menurut Haga (1931) daerah Gorontalo ada lima *pohala'a* : *Pohala'a Gorontalo, Pohala'a Limboto, Pohala'a Suwawa, Pohala'a Bolango* kemudian menjadi *Pohala'a Boalem, Pohala'a Atinggola*, Lihat <https://id.wikipedia.org/wiki/Gorontalo>, diakses pada 17 Juli 2018.

keyakinan religius yang ditindaklanjuti dengan amalan dan pola pikir yang Allah-sentris pula. Sehingga dengan aktualisasi iman dan amal yang tak terpisahkan, maka kebudayaan dan peradaban yang dihasilkan manusia juga akan berkiblat kepada paradigma Allah-sentris, yakni kebudayaan dan peradaban yang tidak terjebak pada belenggu-belenggu budaya yang irasional dan rusak. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Syafrin Ngiode :

“Manakala posedural adat Perkawinan Gorontalo dirasa telah meyim pang dari syariat atau ketentuan-ketebtuan agama Islam, maka selaku Tokoh Agama kami akan bersinergi dengan para sesepuh adat untuk bisa melakukan evaluasi pada adat Perkawinan tersebut, karena adat dan agama tidak boleh saling bertentangan”.⁵⁴

Namun demikian, kehendak untuk melakukan perubahan setidaknya tetap mengambil sikap yang akomodatif dan toleran terhadap pelaksanaan Perkawinan adat-istiadat yang mengakar dalam budaya masyarakat, sehingga Perkawinan adat dan syara' bisa berjalan bersamaan. Sikap tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekacauan yang bisa menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Dari perspektif sosiologis, local wisdom yang diperpegangi oleh masyarakat Gorontalo sebagai *way of life* sebenarnya merupakan bentuk akulturasi Islam terhadap budaya setempat. Meskipun pada dasarnya hal itu merupakan proses kreatif dan inovatif dalam rangka memperluas horizon budaya Islam. Pemahaman yang tidak utuh atau yang sepotong-sepotong terhadapnya terkadang mengundang reaksi yang bersifat regresif. Meskipun demikian, para mujtahid Gorontalo tampaknya bertujuan memberikan ruang gerak bagi proses kreatif dan akulturasi Islam melalui tawaran kultural. Hal ini dimaksudkan bahwa dijadikannya Perkawinan adat Gorontalo sebagai salah satu

⁵⁴ Syafrin Ngiode, Tokoh Agama (Bate lo Syareati), wawancara dilakukan 17 Juli 2018.

sumber hukum tidak perlu dipertentangkan, sebab Gorontalo merupakan daerah yang memiliki keunikan sosio historis tersendiri yang berbeda dengan asal-muasal (social origin) kelahiran dan keberadaan Islam dari tempat aslinya (Saudi Arabia).

2. Prosesi dan Sistem Perkawinan Adat *Pohutu Moponika* Dalam Menciptakan Nilai Keharmonisan Keluarga Perspektif At-Thufi Di Kota Gorontalo.

Pada bagian ini peneliti melakukan paparan data sekaligus menganalisis data dengan menggunakan teori Maslahat Imam At-Thufi sebagai pisau analisis, adapun alasan ilmiah peneliti adalah bahwa nilai kemaslahatan merupakan nilai positif yang harus paling dikedepankan dalam konteks prosesi dan sistem perkawinan adat *Pohutu Moponika* ini karena pada hakikatnya kemaslahatan merupakan tujuan pokok Syariat Islam, yang tentu saja akan dapat melahirkan nilai-nilai keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.⁵⁵

Kota Gorontalo merupakan sebuah ibukota provinsi di bagian Pulau Sulawesi dengan tradisi adat Perkawinan yang unik dan memukau. Adat Perkawinan Gorontalo memiliki pakem atau pedoman yang harus dipatuhi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rifian Panigoro:

“Tradisi Perkawinan adat Gorontalo sangatlah ketat, tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah yang lain. Pada pemilihan warna misalnya, beberapa warna seperti putih dan biru dianggap sebagai ekspresi duka cita, sehingga tabu dipakai untuk Perkawinan adat. Sedangkan pada hiasan kuku dijemari mempelai wanita, mirip dengan hisan kuku pengantin Palembang”.⁵⁶

⁵⁵ Dr. H. Saifudin Zuhri, *Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011)hlm 111-112 dan Amin Farih, M. Ag. , *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang : Walisongo Press, 2008)hlm 191-192

⁵⁶ Rifian Panigoro, (*Bate*) Tokoh Adat Kota Gorontalo, Wawancara dilakukann pada tanggal 24 Juni 2018.

Tidak hanya itu, ternyata calon pengantin juga perlu belajar tari singkat, karena ada ritual adat yang mengharuskan calon mempelai pria menunjukkan kebolehannya menari dan melempar selendang. Mempelai wanita pun demikian, ia mesti lihai memegang alat semacam pedang, sambil menari di depan pelaminan. Adapun untuk prosesi Perkawinan, berdasarkan analisis peneliti atas hasil wawancara yang didapatkan dari beberapa sumber informan,⁵⁷ membaginya menjadi beberapa tahapan diantaranya :

1. Tahap *Mongilato*

Mongilato artinya adalah pergi melihat, meninjau, dan memandang, yang mana diartikan pada tahapan ini orang tua dari mempelai pria mendatangi langsung rumah dari calon mempelai wanita yang diidamkan oleh anaknya.

“*Mongilato* ini dilakukan oleh orang tua untuk melihat yang mana anak perempuan yang akan dinikahi oleh anak lelakinya, dan dalam islam masa penajakan seperti ini tidak ada yang salah, artinya selama ini pun tokoh-tokoh agama pun tidak pernah mempersoalkannya”.⁵⁸

Berdasarkan keterangan informan dan hasil analisis peneliti terhadap keterangan diatas, menyatakan bahwa adat *Mongilato* tidak bertentangan dengan syariat Islam terlebih adat ini dilakukan demi kemaslahatan. Alasannya bahwa rasulullah pun memerintahkan yang demikian demi kemaslahatan, Rasulullah Saw bersabda “Pergilah melihat wanita itu, karena dengan melihatnya akan memberikan jaminan bagi kelangsungan hubunganmu berdua”. Dalam hadist lain dari sahabat Abu Humaid Al-Anshari *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, bersabda:

⁵⁷ Sumber Informan yang dimaksudkan adalah para tokoh-tokoh adat yang menguasai dan memahami prosesi adat Perkawinan Gorontalo

⁵⁸ Deka Usman, (*Bate lo Adati*) Tokoh adat, Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Juli 2018.

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا
لِخِطْبَتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ

“Apabila kalian melamar seorang wanita, tidak ada dosa baginya untuk me-nadzar-nya, jika tujuan dia melihatnya hanya untuk dipinang. Meskipun wanita itu tidak tahu.”⁵⁹

Maka menurut peneliti jelaslah bahwa dalam tradisi adat Perkawinan Gorontalo, mengenal profil dari pada wanita yang ingin dinikahi oleh pria adalah sesuatu hal yang sangat dianjurkan demi kemaslahatan dan demi terciptanya harmonisasi kehidupan berumah tangga diantara keduanya di kemudian hari.⁶⁰

2. Tahap Mohabari

Mohabari artinya adalah mencari kabar, tahap ini merupakan kelanjutan dari tahapan mongilato diatas, tahap Mohabari merupakan kunjungan yang tidak resmi, karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dari kedua orang tua laki-laki kepada kedua orang tua perempuan. Kunjungan dilakukan pada sore hari sesudah sholat ashar, dan bersifat rahasia. Setelah diterima oleh orang tua perempuan. Hasan Ayuba menuturkan :

“Kunjungan dilakukan pada sore hari sesudah sholat ashar, dan bersifat rahasia. Setelah diterima oleh orang tua pihak perempuan, mulailah orang tua laki-laki menyampaikan isi hati dengan kalimat basa-basi yang berbunyi demikian: *womu ito* (kepada orang tua perempuan) *tahu-tahu intani, de amiya tia ta meqiyango mai*. ‘kalau bapak ibu memiliki intan, nanti kami yang membentuk cincinnya’. *Wonu ito o polohungo de amiya tia ta lala ita he momuhuto* ‘kalau bapak/ibu memelihara bunga hias, biarlah kami yang selalu datang meniramnya’. *Wonu ito bia-biahe burungi, de amiyatia ta he mopoqa mai* ‘kalau bapak ibu memelihara burung, biarlah kami yang akan memeliharanya atau memberinya makanan’. Mendengarkan pernyataan seperti ini orang tua perempuan

⁵⁹ HR. Ahmad 23603, At-Thabrani dalam Al-Ausath 911 dan sanadnya dishahihkan Syuaib al-Arnauth.

⁶⁰ Mengenai profil yang dimaksudkan dalam konteks ini menurut peneliti adalah mengetahui betul bagaimana watak, karakter, perilaku sehari-hari dari calon mempelai wanita seperti perangainya, tingkah lakunya, gerak-geriknya, tutur katanya, cara berpakaian, menerima tamu, menyuguhi makanan, melayani bahkan cara melihat, tertawa dan tersenyum.

menjawab dengan bahasa yang halus seperti: *amiya tia mohile maqapu. Wonu mowali amiya tia donggo moqota wapo wolo u nga laqa. Sababu bo donggo to ombango walaqo ta du lota dabo toqu mas yilumualai ode dunia, tio ma lowali walaqo ta da da ta.* ‘kami mohon maaf. Kalau boleh kami bermusyawarah dulu dengan keluarga. Sebab hanya ketika masih berada di dalam kandungan, anak itu sudah menjadi milik keluarga”.⁶¹

Adapun pernyataan yang disampaikan diatas, menurut analisis peneliti merupakan pernyataan yang bermakna bahwa Perkawinan di Gorontalo ialah Perkawinan, penyatuan, dan silaturahmi antara keluarga gadis dengan keluarga laki-laki, tradisi ini dianggap baik karena dapat berimplikasi positif pada keharmonisan kedua pasangan keluarga mempelai.

3. Tahap *Mopoqopata Piloqotawaa*

Adat *Mopoqopata U Piloqotawaa* ‘mencari kepastian terhadap apa yang telah diberitahukan sebelumnya’. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk musyawarah dan mufakat. Apabila ada perbedaan pendapat maka cara inio dipakai untuk memecahkan masalah. Bentuk *Mopoqopata* termasuk verba aktif futurum, yang arti harfiahnya memperjelas. *Mopoqotatato* bentuk dasarnya patato mendapat dua awalan yang secara simultan melekat pada morfem dasar patato seperti *Mo Poqopatato* menjadi *Mopoqotato*. Bentukan ini menjadi *Mopoqopatata U Piloqota Wa* ‘mencari kepastian terhadap apa yang telah diberitahukan sebelumnya’. Mohammad Zainul Arifin selaku Tokoh Masyarakat (*Bate lo Tau*) menuturkan :

“Kegiatan *Mopoqopatata: u piloqota wa* dilaksanakan tiga hari setelah proses matahari dilakukan. Pihak orang tua laki-laki mengutus *Utolia Lo Bunggudu* ‘utusan pembawa amanah atau pesan-pesan’ untuk berkunjung ke rumah orang tua perempuan untuk mencari kepastian. Kedatangan *Utolia* ditunggu oleh orang tua perempuan dan keluarga terdekat karena sifatnya masih rahasia. Tantu diterima dengan senang hati, dan disuguhi minuman air panas. Setekah acara minum si *Utolia* menyodorkan tonggu

⁶¹ Hasan Ayuba, Tokoh Adat (*Bate lo Adati*), wawancara dilakukan pada 17 Juli 2018

disambut dengan dibuka oleh orang tua perempuan, lalu si *Utolia* dipersilahkan untuk berbicara seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim; amiya tia insya Allah loqotapu izini mongodulaqa. *Amiya Tia Loqotapu Hihile Lonro Oli Pakiki Teme Roha* (nama sapaan orang tua laki-laki) u me peqihabarialio maqo he luma li aba sinyo (nama sapaan untuk orang tua perempuan) to mi mbihi habari lo bantanto ti Rukumini (nama gadis yang dilamar), *U Ohila Ma Tuango Leme Roha Woli Lei Roha To Ombongi Mongolio*. ‘Bismillahirrahmanirrahim kami beroleh izin dari Allah untuk berjumpa dengan Saudara dan Bapak di sini, Kami beroleh permintaan dari pakiki teme Roha untuk datang ke sini memohon kabar tentang permunafakatan antara pakiki teme Roha dengan Aba Sinyo mengenai anakda si Rukmini, yang direncanakan akan menjadi menantu mereka, Mendengar pernyataan ini orang tua perempuan menjawab seperti berikut. *Botiie Li Da Bolo Bilo-Bilohulo Moametia Yiyintu Leme Roha Woli Lei Roha Yi Ma Mowali O Wolia Mai Dequ Polele Mai Dial U De Woluwo, Dequ Polele Mai Woluwo De Dial U* ‘sekarang ini sudah dapat dilihat langsung, dan menjawab pertanyaan dari bapak Roha dan ibu Roha dapatlah dikatakan tidak ada pada hal ada, dikatakan ada padahal tidak ada. Ini berarti permintaan dari orang tua laki-laki diterima. Mendengarkan jawaban seperti ini, si *Utolia* berkata: *Alhamdulillah Amiya Tua Mosukuru, Potala Bolo Woluwo U Muru Ito Mohu-Mohuwalia Mali Masahuru* ‘kami bersyukur dan berdoa semoga ada umur dan kita akan menyebarkan kabar Perkawinan ini kepada orang banyak’.⁶²

Pada intinya bahwa pesan yang disampaikan *Utolia* adalah, untuk memperjelas pembicaraan awal. Jadi, sasarannya adalah mengharapkan jawaban secara resmi apakah adat yang sudah disepakati waktu dulu sudah tidak berubah lagi, sehingga langkah berikutnya sudah dapat dilaksanakan.

Peneliti memandang bahwa pada hakikatnya masing-masing tahap di atas memiliki tujuan, yakni tahap *Mongolalo* bertujuan untuk mengetahui sikap dan perangai fisik, mental, dan moralnya si gadis yang akan dijadikan pasangan hidup, ini merupakan prinsip kemaslahatan kiranya kedepan tidak akan membawa penyesalan pada pihak suami yang telah menjadikan si gadis sebagai pasangan hidup.

⁶² Mohammad Zainul Arifin, Tokoh Masyarakat (Bate lo Tau), wawancara dilakukan 15 Juli 2018

Selanjutnya peneliti melihat bahwa pada tahapan *Mohabari* setali tiga uang dengan analisis peneliti diatas, dimana *Mohabari* ini bertujuan mencari informasi tentang gadis yang menjadi idaman, apakah masih ada lowongan untuk dicalonkan sebagai istri, dan tahap *Mopogopatata u piloqota wa* bertujuan untuk ketegasan atau kepastian hasil tahap pertama dan kedua. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan sesuai dengan zaman pada waktu dulu, yakni wanita pada waktu itu hidup dalam pingitan orang tua, sehingga sang gadis tersebut tidak diketahui pasti kepribadiannya, dengan adanya komunikasi, pergaulan modern, kegiatan pertemuan dalam berbagai situasi, maka terjadi pergeseran ketiga pranata adat di atas.

Ketiga pranata itu berubah wadahnya dalam bentuk pacaran, kunjung-mengunjungi keluarga kedua belah pihak, juga penjajakan dan pembicaraan langsung sang calon dengan kedua orang tua. Mereka sudah sering bertemu dan saling mengetahui tentang kepribadian mereka. Dalam adat Gorontalo telah diingatkan: *wonu duluta, wohei pombango* 'kalau air naik, berubah terpihan'. Artinya kalau ada factor yang mempengaruhi, maka adat biasa berubah, bergeser, bahkan hilang. Diakui bahwa perubahan dan pergeseran itu terjadi karena faktor habitat alam. Kondisi itulah yang mendorong masyarakat untuk seharusnya dapat memprakarsai penyesuaian terhadap perubahan budaya yang terjadi dalam suatu masyarakat. Memang dalam kenyataannya sulit kita temukan kasus yang tidak demikian. Bahkan terdapat banyak contoh masyarakat dan budaya yang mengalami tranformasi secara drastis, dan ada pula masyarakat dan budaya yang sepenuhnya terserap. Sebagaimana pemaparan yang disampaikan Deka Usman selaku Tokoh adat:

“Bergesernya adat *Mongilalo*, *Mohabari*, dan *Mopoqopatata U Piloqota Wa* pada upacara Perkawinan bagi masyarakat Gorontalo karena perubahan social, perubahan social pasti dialami oleh setiap masyarakat dalam perjalanan sejarah. Perubahan itu ada yang disebabkan oleh pengaruh dari dalam masyarakat (perubahan endogen) dan ada pula yang disebabkan oleh pengaruh dari luar (Perubahan oksigen)”.⁶³

Dalam kacamata analisis, Peneliti menyimpulkan bahwa pada umumnya masyarakat Gorontalo dengan rela menerima dan dengan mudah menyesuaikan diri dengan pengaruh tersebut apalagi perubahan itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. dengan demikian telah menjadi proses adaptasi budaya Gorontalo dengan lingkungannya. Disamping itu, masyarakat Gorontalo mengakui bahwa budayaan itu cenderung berubah dan menjadi dinamis karena harus merespons perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya atau menjawab tantangan dari luar.

4. Tahap *MoTolobalango*

Kata *MoTolobalango* ‘meminang’ adalah verba aktif transitif. Bentuk dasarnya adalah *Tolobalango* ‘peminangan’. Asal katanya *balango* ‘seberang’. Menjadi verba aktif intransitif ketika mendapat awalan *mo* (*motobalango*) ‘menyeberang’. Jadi, kata *MoTolobalango* asal-usulnya dari kata *mobalango* ‘menyebrang’. Sesuai dengan konteks budaya *MoTolobalango* artinya seorang perjaka meminang atau meminta sang gadis untuk menjadi calon istrinya, atau keluarga dari pihak laki-laki menyebrang kepada keluarga sang gadis untuk meminta sang gadis tersebut menjadi calon menantunya.

Acara *MoTolobalango* ‘peminangan’ merupakan kegiatan yang paling banyak memerlukan keahlian berdialog berargumentasi, dan bereaksi verbal, sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Zaenuri:

⁶³ Deka Usman, Tokoh Adat (Bate lo Adati), wawancara dilakukan pada 18 Juli 2018.

“Pada tahapan peminangan sangat dibutuhkan seseorang dari kedua belah pihak mempelai yang memiliki kelebihan dalam bercakap-cakap, karena akan ada tarik ulur dan tawar menawar antara kedua belah pihak tentang bagaimana prosedural Perkawinan itu nanti akan dilangsungkan”.⁶⁴

Tahap ini adalah kesepakatan, yang mengarah pada penentuan tercapainya kesepakatan, penundaan atau batalnya harapan Perkawinan. *Utolia* mempunyai peran sebagai wakil kedua belah pihak, yang harus mampu mengatakan apa yang dipesankan keluarga. Secara garis besarnya tugas *Utolia* dan pembantunya menurut Rifian Panigoro adalah:

“Tugas *Utolia* dan pembantunya 1) sebagai juru amanah kedua keluarga; (2) mencari jalan keluar agar tidak terjadi perbedaan pendapat; (3) mengatur pembicaraan agar tidak menyinggung pihak-pihak tertentu; (4) mengambil keputusan untuk disepakati oleh kedua belah pihak, dan (5) memelihara proses adat agar tidak ada yang dilanggar, sebab kalau dilanggar menjadi butingo ‘pertentangan dan perpecahan’”.⁶⁵

Peneliti melihat bahwa kedudukan *Utolia* dan pembantunya sangatlah penting untuk memediasi pembicaraan dalam menjaga nilai-nilai kemaslahatan dan menolak kemudharatan yang dapat terjadi dalam proses peminangan, seperti terjadinya pertentangan dan perpecahan, disebabkan oleh dilanggarnya beberapa adat dan lain sebagainya.

5. Tahap *Mongaqata Dalalo*

Mongaqata Dalalo arti harfiahnya ‘menyapu jalan’, artinya mempelancar jalannya Perkawinan. *Mongaqata* adalah *aqato*. Kata ini jika diikuti oleh objek (jalan) secara alamiah o pada akhir kata itu berubah a sehingga terjadilah bentuk *mongaqata dalalo* ‘menyapu jalan’ alih-alih mempelancar jalannya Perkawinan.

⁶⁴ Ahmad Zaenuri, Tokoh Masyarakat (*Bate lo Tau*), wawancara dilakukan 20 Juni 2018

⁶⁵ Rifian Panigoro, Tokoh Adat (*Bate lo Adati*), wawancara dilakukan 20 Juni 2018

Tujuan kegiatan ini dilakukan adalah untuk menyelesaikan segala urusan yang tersangkut paut dengan masalah Perkawinan. Agar kelak tidak terjadi selisih paham dalam pelaksanaannya maka keluarga pihak laki-laki mendatangi keluarga pihak perempuan, dengan maksud untuk memusyawarahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pesta nikah. Kegiatan ini dilakukan sehari sebelum Perkawinan. Pada intinya *mongaqata dalalo* adalah memusyawarahkan proses Perkawinan secara rinci. Dalam konteks budaya untuk meningkatkan hubungan kekerabatan dan kerja sama dalam urusan pernikahan putra-putri kedua belah pihak. Mengikat kegiatan ini ialah acara dalam acara ini. Makna kontekstual *mongaqata dalalo*, membuka jalan, mempermudah, dan juga menyingkirkan hambatan yang mungkin timbul dalam proses jalannya Perkawinan.

6. Tahap *Molenilo*

Molenilo berasal dari kata *tenilo* yang terdapat awalan *mo* dan *tenilo* yang menjadi *molenilo* yang secara harfiah ‘membuat saluran air atau talangan air’ pada pertemuan atap dari rumah yang satu dengan atap rumah yang lain agar air hujan tidak jatuh di pelimbahan itu.

Ditinjau dari konteks budaya *molenilo* mempunyai makna konotasi mempererat hubungan atau tali silaturahmi keluarga dari kedua belah pihak, meskipun pada acara *Tolobalango* hubungan kekeluargaan telah tercipta tetapi masih terbatas. Usaha untuk meningkatkan hubungan kekeluargaan, maka dilakukan acara *molenilo* agar hubungan kedua keluarga lebih luas dan lebih akrab lagi. Kegiatan ini dilakukan sesudah acara peminangan. Kegiatan ini dilakukan sesudah acara peminangan. Kegiatan *molenilo* merupakan salah

satu bagian dari pranata social yang menurut koentjaraningrat berfungsi untuk memenuhi keperluan hidup kekerabatan, tolong-menolong antarkerabat, pengasuhan anak-anak, sopan santun dalam pergaulan antarkerabat melalui media Perkawinan.

7. Tahap *Momuqo Ngango*

Tahap selanjutnya ialah tahap *Momuqo Ngango* ‘membuka mulut’. tahap ini berbeda dengan tahap *Momuqo Ngango* yang berlaku sekarang, yang sudah merupakan gabungan dari beberapa tahap dalam rangkaian proses Perkawinan. Tahap *Momuqo Ngango* yang berlaku sekarang sama dengan tahap modutu ‘hantaran adat’ yang acaranya didahului dengan acara *MoTolobalango*. Tahap *momuqo ngano* pada waktu dulu memang merupakan acara tersendiri. Pada tahap ini orang tua kedua belah pihak lebih dahulu mengawali pembicaraan sekaligus mengadakan musyawarah tentang segala hal yang berhubungan dengan acara Perkawinan kedua putra-putri mereka, agar pada hari pelaksanaan pesta nikah persoalan itu sudah diselesaikan sebelumnya. Semua persoalan telah dibuka melalui tahap ini, baik yang berhubungan dengan hari Perkawinan maupun hal-hal yang bersifat teknis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Meyer Tendean :

“*Momuqo Ngango* adalah salah satu adat tradisi yang baik menurut agama dan kemaslahatan, dikatakan begitu karena jelas pembicaraan yang berkaitan dengan seluruh prosesi yang bersifat teknis harus diselesaikan dan dibicarakan sebelumnya, hal ini menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang mengakibatkan perselisihan karena beberapa hal yang terbengkalai tadi, dan nantinya tidak akan membawa dampak buruk bagi keluarga kedua mempelai, jangan sampai sudah nikah, ternyata yang nikah hanya mempelai pria dan wanita sedangkan kedua keluarga tidak menikah justru bertengkar, karena pada hakikatnya meikah itu bukan hanya laki dan wanita, melainkan

menikahkan kedua keluarga juga, sebab itulah *Momuqo Ngango* ini sangat penting untuk diselesaikan terlebih dahulu”.⁶⁶

Berdasarkan pendapat diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep kemaslahatan jelas terimplementasikan pada adat *Momuqo Ngango* ini, demikian karena menolak kemudharatan adalah hal yang lebih utama, dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah menikahkan kedua keluarga mempelai pria dan wanita demi keharmonisan kedua mempelai dan kedua keluarga mempelai.

8. Tahap *Modepita Maharu*

Modepito termasuk verba aktif transitif, bentuk dasarnya *depito*, ketika mendapat awalan *mo* menjadi *modepito* ‘mengantar’. Menurut keterangan informan,⁶⁷ kata *maharu* berasal dari bahasa arab, yaitu mahar. Dalam bahasa adat Gorontalo disebut *tonelo*. Kata mahar berpadanan dengan kata mas kawin. Dalam bahasa jawa disebut *tukon*, disulawesi selatan disebut *sunnrang*, dimaluku disebut *wilin*, di tapanuli disebut *beli*, disumatera selatan disebut *jujur*, dan di Gorontalo disebut *tonelo*.

Mahar merupakan kewajiban bagi calon suami untuk diberikan kepada calon istrinya, baik pemberian berupa uang atau benda lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-nisa’ ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahannya:

“Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.⁶⁸ kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang

⁶⁶ Meyer Tendean, Tokoh Agama (*Bate lo Syareati*), Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Juni 2018.

⁶⁷ Rifian Panigoro, Tokoh Adat (*Bate lo Adati*), wawancara dilakukan pada 18 Juli 2018.

⁶⁸ Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

*hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.*⁶⁹

Sesuai dengan ajaran islam besarnya mahar tidak di tentukan, disesuaikan dengan keikhlasan dan kemampuan laki-laki serta atas keridhoan pihak perempuan.⁷⁰ Menurut adat Gorontalo besarnya mahar dimusyawarahkan oleh orang tua kedua belah pihak agar terciptanya kesepakatan sebelumnya. Namun dalam konteks ini terdapat beberapa paradigma yang cukup menarik sebagaimana yang disampaikan oleh Hasan Ayuba berikut:

“Biasanya status seseorang di masyarakat turut mempengaruhi besarnya mahar. Kadang-kadang ada orang tua yang pandang harta. Kalau anaknya seorang gadis, maka maharnya yang ditetapkan minimal dapat menutupi rasa gengsi keluarga mereka. Sebaliknya kalau anaknya seorang anak laki-laki maka gadis yang dipilihkan harus anak orang kaya pula atau minimal kekayaan gadis itu dapat mengimbangi kekayaan hartanya. Pandangan demikian sungguh merugikan orang lain, karena yang kaya bertambah kaya dan orang miskin akan bertambah miskin. Justru yang diharapkan dari Perkawinan itu adalah terangkatnya derajat orang lain”.⁷¹

Berdasarkan penuturan informan diatas peneliti merefleksi dalam kacamata konteks hukum Islam bahwa mahar merupakan salah satu faktor penting dalam akad nikah. Mahar ini biasa juga disebut dengan shadaq atau

⁶⁹ An-nisa’ ayat 4

⁷⁰ Mahar dalam Islam adalah tanda cinta. Ia juga merupakan simbol penghormatan dan pengagungan perempuan yang disyariatkan Allah sebagai hadiah laki-laki terhadap perempuan yang dilamar ketika menginginkannya menjadi pendamping hidup sekaligus sebagai pengakuannya terhadap kemanusiaan dan kehormatannya. “Berilah mereka mahar dengan penuh ketulusan. Tetapi jika mereka rela memberikan sebagian dari mahar, maka ambillah dengan cara yang halal dan baik.” (QS An Nisa’ ayat 4) Dari Aisyah bahwa Rasulullah pernah bersabda “Sesungguhnya Perkawinan yang paling berkah adalah Perkawinan yang bermahar sediki.” (mukhtashar sunan Abu Daud) Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya di antara tanda-tanda berkah perempuan adalah mudah dilamar, murah maharnya, dan murah rahimnya.” (HR. Ahmad) Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW menikahi Aisyah dengan mahar alat-alat rumah tangga yang bernilai lima puluh dirham (HR Ibnu Majah) Rasulullah SAW pernah menikahkan anak-anak perempuannya dengan mahar yang murah. Sebagian sahabat menikah dengan emas yang beratnya tidak seberapa dan sebagian lain menikah dengan mahar cincin dari besi. Rasulullah mengawinkan Fatimah dengan Ali dengan baju perang. Beliau juga pernah menikahkan seorang laki-laki dengan mahar mengajarkan 20 ayat Al Quran kepada calon istrinya.

⁷¹ Hasan Ayuba, Tokoh Adat (*Bate lo Adati*), wawancara dilakukan pada 22 Juli 2018.

mas kawin dalam bahasa Indonesia. Untuk mengetahui pengertian dari mahar, kita bisa melihatnya pada pemaparan Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha:

الصدّاق هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح

Terjemahannya: “Mas kawin ialah harta yang wajib diserahkan oleh suami kepada istri dengan sebab akad nikah”.⁷²

Hukum mahar ini ialah wajib, sebagaimana keterangan lanjutan kitab *al-*

Fiqh al-Manjhaji:

الصدّاق واجب على الزوج بمجرد تمام عقد الزواج، سواء سمي في العقد بمقدار معين من كآلف ليرة سورية مثلاً، أو لم يسم، حتى لو اتفق على نفيه، أو عدم تسميته، فالإتفاق: المال باطل، والمهر لازم

Terjemahnya: “Mas kawin hukumnya wajib bagi suami dengan sebab telah sempurnanya akad nikah, dengan kadar harta yang telah ditentukan, seperti 1000 lira Syiria, atau tidak disebutkan, bahkan jika kedua belah pihak sepakat untuk meniadakannya, atau tidak menyebutkannya, maka kesepakatan tersebut batal, dan mas kawin tetap wajib”.

Tujuan utama dari kewajiban pemberian mahar ini ialah untuk menunjukkan kesungguhan (*shidq*) niat suami untuk menikahi istri dan menempatkannya pada derajat yang mulia. Dengan mewajibkan mahar ini, Islam menunjukkan bahwa wanita merupakan makhluk yang patut dihargai dan punya hak untuk memiliki harta. Selanjutnya, apakah mahar ini perlu disebutkan dalam akad nikah, atau tidak, bisa ditemukan jawabannya dalam Syekh Muhammad bin Qasim, dalam *Fathul Qarib*.

Terjemahannya: “Disunnahkan untuk menyebutkan mahar dalam akad Perkawinan... meskipun jika tidak disebutkan dalam akad, Perkawinan tetap akan dianggap sah”.⁷³

Lebih lanjut dalam kitab *Fathul Qarib* dijelaskan bahwa tidak ada nilai minimal dan maksimal dalam mahar. Ketentuan dalam mahar ini ialah segala

⁷² Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manjhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, hlm.75.

⁷³ Syekh Muhammad bin Qasim dalam *Fathul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000), hlm. 234. Berikut teks bacaannya:

[صح العقد] في عقد النكاح مهرٌ [فإن لم يُسمَّ] ... [النكاح] عقد [ويستحب تسمية المهر في]

apa pun yang sah dijadikan sebagai alat tukar. Entah berupa barang ataupun jasa, sah dijadikan mas kawin. Tapi mahar disunnah tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Satu dirham setara dengan 2,975 gram emas. Dengan demikian bisa dipahami bahwa tidak ada ketentuan minimum tentang mahar, bahkan dalam sebuah hadits Rasulullah pernah menyatakan bahwa sebetuk cincin terbuat dari besi pun bisa menjadi mahar. Dalam keterangan yang lain Rasulullah juga menyinggung bahwa sebaik-baik perempuan adalah yang paling murah maharnya. Hal ini menunjukkan bahwa mahar bukanlah tujuan utama sebuah Perkawinan, dan standarisasi nominalnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing pihak. Meski demikian, dalam redaksi *Fathul Qarib* di atas disebutkan bahwa sebaiknya mahar tidak kurang dari 10 dirham, karena harga di bawah itu dianggap terlalu murah bagi seorang perempuan, dan tidak lebih dari 500 dirham, karena jika lebih dari itu akan menunjukkan kearoganan masing-masing pihak. Dari redaksi di atas juga bisa dipahami bahwa mahar tidak melulu berupa benda yang berharga seperti emas, uang, atau lainnya. Mahar bisa juga berbentuk jasa, seperti jasa mengajari bacaan Al-Qur'an, dan jasa lainnya.

Dalam konteks perkawinan adat Pohutu Moponika atau Perkawinan Adat Gorontalo peneliti melihat bahwa sesungguhnya pandangan asli adat Gorontalo tidak mengandalkan materi (harta). Di dalam kata-kata arif budaya Gorontalo disebutkan *wonu opiohe lo loqia penu dila to doiya, wonu opiohe lo dudelo penu dila motonelo*. 'kalau baik tutur kata biar tidak memakai uang', kalau baik pembawaan biar tidak membawa harta benda'. Makna yang terpantul dalam kata-kata arif itu, bahwa orang Gorontalo lebih mengutamakan

budi pekerti ketimbang harta (materi). Yang baik adalah tutur kata dan pembawaan yang luhur. Ini bukan berarti tidak perlu mahar tetapi yang utama adalah perilaku yang baik, walaupun kuantitas mahar tidak terlalu banyak. Di samping itu, memang ada juga orang tua yang mempunyai pandangan ingin mengangkat derajat orang lain. Sebagaimana yang dituturkan Mohammad Zainul Arifin:

“Kalau anaknya seorang perempuan, maka besarnya mahar disesuaikan dengan kemampuan laki-laki. Kalau anaknya seorang lelaki maka diusahakan Perkawinan itu dapat mengangkat derajat keluarga istrinya. Pandangan seperti ini sangat dianjurkan dalam agama. Lebih-lebih dalam kondisi sekarang ini masyarakat kita sedang dililit oleh krisis moneter. Tentu saja besarnya mahar disesuaikan dengan kondisi tersebut, agar tidak memalukan keluarga kedua belah pihak”.⁷⁴

Kelengkapan mahar biasanya ada sesuatu yang menyertainya berupa *Tunuhio* ‘susulannya’ yaitu *U Poqo-Poqo:Yo Wau U Oli:Oliyoqo* ‘yang diam’ berupa satu karung beras, ‘dan yang bergerak’ berupa satu ekor sapi, *Ilata Wau Bolunggodu* ‘tustel dan hiburan’, *U Ohuloqa Wau u uwantu* ‘baju pengantin kedua mempelai dan pelaminan’. Seperangkat keperluan ini berlaku bagi semua orang kalau disepakati oleh pihak tertentu.

Dapat disimpulkan berdasarkan konsep kemaslahatan bahwa besarnya mahar selalu dihubungkan dengan (1) kedudukan sang gadis keluarga; (2) kemampuan pihak laki-laki; (3) upaya mengangkat derajat, (4) Persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak.

9. Tahap *Modepita Dilanggato*

Status *Dilonggato* sama dengan status *maharu* dalam upacara Perkawinan.

⁷⁴ Mohammad Zainul Arifin, Tokoh Masyarakat (Bate lo Tau), wawancara dilakukan pada tanggal 1 Juli 2018.

Untuk itu, wajib bagi seorang laki-laki untuk memenuhinya sesuai dengan hasil musyawarah orang tua kedua belah pihak. Menurut penuturan Firmansyah Kobandaha selaku Tokoh Agama (*Bate lo Syareati*):

“*Dilonggato* merupakan seperangkat bahan makanan atau konsumsi penyelenggaraan pesta nikah, yang terdiri dari sekarung beras, seekor sapi, kambing, ayam dan sebagainya sejauh yang dimampui oleh keluarga pihak laki-laki. Bahan makanan yang diantar itu dilengkapi dengan rempah-rempah yang disesuaikan dengan sapi yang diantar (kalau ada). Perlengkapan lainnya berupa wangi-wangian dan bedak serta perlengkapan untuk bersolek. Materi *dilonggato* sekarang sudah disesuaikan dengan tempat pelaksanaan pesta. Kalau pesta dilaksanakan di rumah mempelai wanita maka materi yang disebutkan di atas otomatis harus ada. Kalau pelaksanaan pesta digedung sewaan, maka *dilonggato* tidak lagi berbentuk materi tetapi sudah diganti dengan sejumlah uang. Hal ini adalah wujud perubahan budaya”.⁷⁵

Menurut peneliti rupanya hal-hal yang bersifat material dan pesta cepat berubah dan cepat menyesuaikan dengan perkembangan. Hal-hal yang bersifat ide dan filosofis dapat bertahan lama. Jadi, tempat pelaksanaan pesta turut berpengaruh terhadap hal-hal yang bersifat material. Artinya kalau tempat pelaksanaan pesta berubah maka *dilonggato* yang bersifat material tadi turut berubah pula.

10. Tahap *Mopotilandahu*

Tahap *mopotilanduhu* ‘mempertunangkan’ diadakan kalau ada penanda pada waktu pihak laki-laki mengantarkan *dilonggato* kepada pihak perempuan. Penanda itu berupa selendang untuk dipakai menari. Menurut keterangan para informan (*Bate lo Adati*):

“Acara *mopotilandahu* disebut juga *molile huali* ‘meninjau kamar tidur’. Maksud meninjau kamar tidur adalah; (1) apakah calon istri sudah direncanakan oleh jejaka; (2) untuk menyesuaikan dengan keinginan pengantin laki-laki mengenai kamar yang akan mereka pakai.

⁷⁵ Firmansyah Kobandaha, Tokoh Agama (*Bate lo Syareati*), wawancara dilakukan pada 19 Juni 2018.

Maknanya ialah menggambarkan sejauh mana persiapan pihak perempuan”.⁷⁶

Sehari sebelum Perkawinan, diadakan kunjungan oleh pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan dengan acara pokok *mopotilantahu*. Kegiatan mengiringi acara *mopotilantahu* adalah tarian saronde yang dikenal dengan *molapi* saronde diiringi dengan *turunani* ‘lagu-lagu bernuansa agama’. Dengan adanya perkembangan dan perubahan masyarakat, maka tata adat cara Gorontalo berubah pula. Perkembangan seperti itu menyebabkan *turunani* diganti dengan lagu yang disebut lagu saronde. Tarian saronde yang diiringi dengan lagu saronde tersebut dari dulu sampai sekarang masih tetap berlaku.

11. Tahap *Mopotuluhu*

Acara *mopotuluhu* ‘menidurkan’ dapat diketahui melalui acara *madepita dilonggato*, karena bersamaan dengan material *dilonggato* itu terdapat *alumbu yilulupa* ‘selimut berwarna kuning telur’ sebagai penanda bahwa pengantin laki-laki akan bermalam dirumah pengantin perempuan pada malam Perkawinan mereka. Itu pun kalau disetujui. Kalau acara *mopotuluhu* disetujui untuk dilaksanakan maka si pengantin laki-laki akan diistirahatkan *to huali lo humbia* ‘kamar pengantin’ dirumah pengantin perempuan. Si pengantin laki-laki memakai selimut berwarna kuning telur yang telah disediakan di situ. Rifian Panigoro, Tokoh Adat (*Bate lo Adati*):

“Acara tidur di rumah pengantin perempuan bukan berarti pengantin laki-laki tidur sepenuhnya malam itu, tetapi hanya dalam rangka mengambil selimut yang disiapkan di dalam kamar itu. Menjelang subuh sekitar pukul 23:00 si pengantin laki-laki secara diam-diam meninggalkan kamarnya dan kemudian melarikan diri sambil memakai

⁷⁶Deka Usman (*Bate lo adati*) Tokoh Adat Kota Gorontalo, Wawancara dilakukan 27 Juni 2018.

selimut menuju rumahnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesan bahwa ia melarikan selimut yang dipinjamkan kepadanya. Sarung tersebut akan dikembalikan pada acara akad nikah, yang selanjutnya mereka pakai untuk tidur bersama sebagai suami istri. Pada besok paginya sarung tersebut dibawa oleh laki-laki untuk diperlihatkan kepada kedua orang tuanya, dan apabila sarung tersebut terdapat noda maka kedua orang tuanya menyambut dengan gembira karna ternyata gadis yang dinikahi oleh anaknya adalah gadis yang masih suci (masih perawan)⁷⁷.

Berdasarkan penuturan keterangan informan diatas, peneliti menggaris bawahi kalimat terakhir tentang perihal suami yang melaporkan keperawanan istrinya, sementara orang tua suami menyambutnya, dalam adat *Mopotulu* hal ini sebenarnya menurut hemat penulis dipandang sebagai sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu dilaksanakan atas dasar kemaslahatan, karena seiring berkembangnya era modernisasi, dan kemajuan zaman prosesi adat yang seperti ini dianggap sudah tidak relevan lagi, terlebih bila ternyata wanita yang dinikahi sudah tidak perawan, maka secara otomatis resiko kemudharatan yang akan ditimbulkan jauh lebih besar, misalnya perceraian dini, pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibangun, atau terjadinya pertentangan karena ketersinggungan, dan lain sebagainya, yang tentu saja tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak. Penelitipun berasumsi bahwa hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan konsepsi syariat dan tidak menjadi sebuah permasalahan dalam kacamata adat bila tidak dilakukan. Demikian pula ditambahkan oleh Syafrin Ngiode selaku Tokoh Agama:

“Saya pikir dalam adat *Mopotulu* tidak perlu lagi si laki-laki pergi menyetorkan kain kuning pada kedua orang tuanya yang dipenuhi noda keperawanan agar orang tuanya tahu bahwa wanita yang dinikahnya masih benar-benar gadis, sekarang bagaimana bila yang dinikahi oleh laki-laki adalah gadis yang tidak perawan, apakah saat itu juga diantara kedua pasangan harus segera bercerai?, ini tidak rasional, lebih dari itu

⁷⁷ Rifian Panigoro, Tokoh Adat (*Bate lo Adati*), wawancara dilakukan 20 Juni 2018.

saya kira hal ini tidak mengakomodir nilai keadilan secara ideal, karena bisa jadi keperawanan hanya menjadi tolak ukur keluarga harmonis semata, sedangkan keperjakaan tidak. Antara laki-laki punya hak dan kewajiban untuk dapat diperlakukan secara adil menurut porsinya masing-masing. Selain itu zaman semakin modern dan berkembang, bisa saja si wanita menggunakan cat air, atau pewarna dan lain sebagainya, dari statement tersebut muncul pertanyaan berikutnya, sekarang bagaimana yang terlanjur menikah karena alasan hamil duluan, apakah masih perlu menyetorkan kain kuning yang dipenuhi noda keperawanan?”⁷⁸

12. Tahap *Moponika*

Tahap *moponika* ‘menikahkan’. Kata *moponikan* berasal dari kata *nika* ‘nikah’ yang berarti menghalalkan jasmani perempuan yang sebelumnya haram untuk digauli. Tahap *moponika* merupakan acara peresmian, pengumuman, dan pengukuhan sepasang muda-mudi untuk mendirikan rumah tangga. Oleh sebab itu, upacara Perkawinan harus dihadiri oleh unsur pemerintah setempat, seluruh handaitolan, dan seluruh masyarakat sekitar, sebagai penyaksi umum. Mohammad Zainul Arifin menuturkan:

“Dalam pandangan budaya Gorontalo, kehadiran keluarga, saudara, tetangga dan masyarakat kepada majelis Perkawinan tujuannya tiada lain adalah untuk mempererat hubungan kemasyarakatan dan memberikan kesaksian dan doa restu atas rencana Perkawinan yang akan dilangsungkan. Pernikahan yang langsung dilakukan dengan tidak berdasarkan adat istiadat setempat akan menyebabkan masyarakat sulit merestuinnya. Bahkan, Perkawinan yang dilakukan secara singkat tanpa melalui proses adat akan menimbulkan desas-desus tidak sedap di masyarakat, mulai dari dugaan kumpul kebo, perzinahan, dan sebagainya.”⁷⁹

Acara pada hari Perkawinan mengikuti tata urutan tertentu dalam upacara adat tersebut. Acara ini merupakan acara puncak dari tahap-tahap yang dilalui dalam proses Perkawinan menurut adat Gorontalo. Bahasa yang

⁷⁸ Syafrin Ngiode, Tokoh Agama, wawancara dilakukan pada tanggal 12 Juli 2018.

⁷⁹ Mohammad Zainul Arifin, Tokoh Masyarakat (*Bate lo Tau*), wawancara dilakukan pada 21 Juli 2018.

digunakan sebagai medianya adalah bahasa yang berbentuk *tujaqi* 'sajak adat', dalam hal ini *tujaqi* arahan.

Berdasarkan pemaparan data diatas peneliti menganalisis bahwa tujuan upacara adat Perkawinan Pohutu Moponika merupakan bagian dari pelestarian nilai-nilai budaya yang telah ada, karena pada dasarnya peneliti melihat bahwa dalam prosesi adat Perkawinan Pohutu Moponika banyak mengakomodir sisi-sisi kemaslahatan dalam upaya untuk melahirkan keluarga yang harmonis. Nilai kemaslahatan yang dimaksudkan pada adat Perkawinan Pohutu Moponika ini, adalah bertujuan untuk meraih atau mendapatkan kemanfaatan serta menolak kemudharatan dalam rangka menjaga dan memelihara tujuan syara'. Prosesi adat Perkawinan Pohutu Moponika tidak bertujuan untuk merusak agama, bahkan sebaliknya justru dimaksudkan untuk mengangkat dan menjunjung tinggi tata nilai dan ajaran-ajaran agama Islam yang luhur agar kepada kedua mempelai dapat mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga dengan harmonis dan selalu dalam lindungann serta rahmat Allah Swt.

Bangunan relasi syariat dan adat dalam konteks Perkawinan Adat Pohutu Moponika berlangsung secara beriringan, berdampingan, dan harmonis, dimana islam menjadi bagian terpenting dalam prosedur Perkawinan adat. Maka sekuat apapun masyarakat berpegang teguh pada tradisi adatnya, tidak menjadikan mereka serta merta terpisah dan tercabut dari nilai agama yang telah tertanam dalam dirinya.

Selanjutnya entitas sistem hukum tersebut akan menuju pada suatu titik nilai budaya yang unversal, yaitu terwujudnya Perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah atau dalam istilah lainnya disebut dengan bahagia. Terdapat beberapa

proses tarik menarik pada prosesi adat Perkawinan Pohutu Moponika namun bukan dalam bentuknya saling mengalahkan atau menafikan, tetapi adalah proses saling memberi dalam koridor saling menerima yang dianggap sesuai. Islam tidak menghilangkan tradisi lokal selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan Islam murni, akan tetapi Islam juga tidak membabat habis tradisi-tradisi lokal yang masih memiliki relevansi dengan tradisi besar Islam (Islamic great tradition). Persentuhan adat dan syariat pada acara adat Perkawinan Pohutu Moponika secara akomodatif dan fleksibel ini membentuk spektrum Islam yang kolaboratif, yaitu corak hubungan antara Islam dengan budaya lokal yang bercorak inkulturatif sebagai hasil konstruksi bersama antara agen (elit-elit lokal) dengan masyarakat dalam sebuah proses dialektika yang terjadi secara terus menerus.

Ciri-ciri Islam kolaboratif adalah bangunan Islam yang bercorak khas, mengadopsi unsur lokal yang tidak bertentangan dengan Islam dan menguatkan ajaran Islam melalui proses transformasi secara terus menerus dengan melegitimasi berdasarkan atas teks-teks Islam yang dipahami atas dasar interpretasi elit-elit lokal. Islam yang bernuansa lokalitas tersebut hadir melalui tafsiran agen-agen sosial yang secara aktif berkolaborasi dengan masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan Islam yang bercorak khas, yaitu Islam yang begitu menghargai terhadap tradisi-tradisi yang dianggapnya absah/sahih. Berbagai medan budaya yang diwarnai ataupun disentuh dengan syariat pada akhirnya berorientasi secara konseptual untuk memperoleh “berkah” sebagai suatu yang sakral, mistis, dan magis. Dengan demikian, genuinitas atau lokalitas Islam hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial masyarakat lokal terhadap Islam yang memang datang kepadanya ketika di wilayah tersebut telah terdapat budaya yang

bercorak mapan. Islam memang datang ke suatu wilayah yang tidak vakum budaya. Makanya, ketika Islam datang ke wilayah tertentu maka konstruksi lokal pun turut serta membangun Islam sebagaimana yang ada sekarang.

Fenomena Perkawinan adat Pohutu Moponika memiliki dimensi yang sangat unik dan menarik, dimana Perkawinan dalam satu sisi merupakan perintah agama dengan segala ketentuannya, sementara disisi lain ia berdialektika dengan realitas sosial budaya yang hidup di suatu tempat. Kajian mengenai dialektika antara hukum Islam dan hukum adat menjadi sebuah *entry point* bahwa sebenarnya hukum Islam tidak selalu bertentangan dengan hukum adat atau tradisi dari suatu daerah. Dalam konteks ini hukum islam membuktikan dirinya sebagai sebuah hukum yang dapat berdialektika dengan realitas kondisi zaman dan sosial budaya ditengah masyarakat.

Selain itu kajian hukum islam khususnya Perkawinan yang bersifat sosiologis mampu menghasilkan sebuah nilai hukum yang dibutuhkan masyarakat. Tidak hanya bersifat teologis-normatif saja, tetapi menyapa aspek sosiologis-historis. Artinya, sebuah hukum yang sesuai dengan norma agama dan juga terepresentatif dengan nilai sosiologis.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisa data yang telah dilakukan di atas, tentang pemenuhan sistem perkawinan adat *Pohutu Moponika* dalam menciptakan keharmonisan keluarga perspektif at-thufi dikota Gorontalo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh-Tokoh Masyarakat Terhadap sistem perkawinan adat *Pohutu Moponika* dalam menciptakan keharmonisan keluarga perspektif al-thufi di kota Gorontalo telah memberikan warna dalam kehidupan masyarakat Gorontalo, terlebih kontribusinya dalam mempersatukan beberapa wilayah Gorontalo yang sampai saat ini tetap kokoh, yang dikenal dengan istilah *Duluwo Limo Pohalaa* (lima kerajaan terdahlu), dan kontribusinya dalam membangun konstelasi keluarga harmonis yang sakinah, mawaddah, warahmah, tolok ukur dari pandangan teosentris ini adalah keyakinan religius

yang ditindaklanjuti dengan amalan dan pola pikir yang Allah-sentris pula. Sehingga dengan aktualisasi iman dan amal yang tak terpisahkan, maka kebudayaan dan peradaban yang dihasilkan manusia juga akan berkiblat kepada paradigma yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yakni kebudayaan dan peradaban yang tidak terjebak pada belenggu-belenggu budaya yang irasional dan rusak.

2. Prosesi dan sistem Perkawinan adat Pohutu Moponika dalam menciptakan keharmonisan keluarga perspektif al-thufi yaitu pada prinsipnya skala prioritas dan nilai kemaslahatanlah yang harus diutamakan, dan juga sebagaimana dalam analogi Maqosid As-Syariah bahwa menjaga agama harus didahulukan dibandingkan menjaga diri, dan menjaga diri harus didahulukan dibandingkan menjaga keturunan, maka konsep skala prioritas ini tidak bisa diimplementasikan dalam kondisi terbalik, misalnya bila salah satu mempelai tidak bisa menari maka tidak akan ada pernikahan diantara keduanya, menurut peneliti ini adalah paradigma yang perlu di rekonstruksi kembali. Prosesi adat Pernikahan Gorontalo tidak bertujuan untuk merusak agama, bahkan sebaliknya justru dimaksudkan untuk mengangkat dan menjunjung tinggi tata nilai dan ajaran-ajaran agama Islam yang luhur agar kepada kedua mempelai dapat mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga dengan harmonis dan selalu dalam lindungann serta rahmat Allah Swt.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan terkait penelitian ini adalah :

Bagi Tokoh Agama, Pemangku Adat serta tokoh Masyarakat Kota Gorontalo Alangkah baiknya mempertimbangkan kembali dua hukum yang berlaku pada daerahnya, sehingga masyarakat daerah gorontalo dapat mengetahui kejelasan dan maksud dari upacara adat tertentu, sehingga tidak akan terbenak oleh masyarakat bahwa hukum yang diterapkan tidak menyimpang dari ajaran agama islam khususnya yang diberlakukan di Kota Gorontalo hingga saat ini.

Dan hendaknya upacara perkawinan Adat *Pohutu Moponika* ini diringkaskan atau disederhanakan agar mempermudah kepada calon kedua mempelai yang akan menikah sehingga upacara yang tadinya begitu banyak tahapannya menjadi upacara yang mudah untuk dilalui prosesnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Lexy Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005).
- Studi Fenomenologis Pada Masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima. (Malang, UIN Malang, 2008).
- Adi Yusfi Malik, "Tradisi Perkawinan Didekat Mayit Dalam Perspektif Hukum Pernikahan Islam". (Malang, UIN Malang, 2012).
- Husein, Ibrahim Husein, "Memecahkan Permasalahan Baru", dalam Jalaluddin Rahmat, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung; 1988).
- Wabah al-Zuhaily, *al-fiqh al-Silami wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1984).
- Bahtiar, A. *Menikalah maka engkau akan bahagia*, Yogyakarta (Saujana, 2004).
- Zakiah Daradjat (et al), *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).
- Trianto Dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wulungiri Suku Tengger* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007).
- Abdul Halik Mone, "Akkorontigi" dalam Adat dan Upacara perkawinan Suku Makassar, (Makassar: t.p., 2009).
- Rafael Raga Maran, *manusia dan kebudayaan dalam perspektif ilmu budaya dasar*. (PT. Rineka cipta karta, 2007).
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan mentalis dan pengembangan*. (Pt. Gramedia pustaka utama. Jakarta, 2008).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan IV (Yogyakarta: Liberty 1999).
- Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Saifullah, *Metode Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah, 2006).
- Syekh Muhammad bin Qasim dalam *Fathul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000).
- [صح العقد] في عقد النكاح مهر [فإن لم يُسَمَّ] ... [النكاح] عقد [ويستحب تسمية المهر في]
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012),

Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Ttp: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah tth), jilid II.

Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979).

Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1981).

Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula* (Cet. 3; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006).

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cet VII, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005).

Dr. H. Saifudin Zuhri, *Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika pressindo, 2004).

Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987).

2. Wawancara

Mansur Martam, Tokoh Adat (*Bate lo Adati*), Wawancara dilakukan pada 14 Juni 2018

Deka Usman, Tokoh Adat (*Bate lo Adati*) Kota Gorontalo, Wawancara dilakukan 27 Juni 2018.

Rifian Panigoro, Tokoh Adat (*Bate lo Adati*) Kota Gorontalo, Wawancara dilakukann pada tanggal 15 Juni 2018.

Hasan Ayuba, Tokoh Adat (*Bate lo Adati*), wawawancara dilakukan pada tanggal 16 Juni 2018.

Firmansyah Kobandaha, Tokoh Agama (*Bate lo Syareati*), wawancara dilakukan pada taggal 15 Juni 2018.

Syafrin Ngiode, Tokoh Agama (*Bate lo Syareati*), wawancara dilakukan 17 Juli 2018.

Meyer Tendean, Tokoh Agama (*Bate lo Syareati*), Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Juni 2018.

Mohammad Zainul Arifin, Tokoh Masyarakat (*Bate lo Tau*), wawancara dilakukan 15 Juli 2018.

Ahmad Zaenuri, Tokoh Masyarakat (*Bate lo Tau*), Wawancara dilakukan 10 Juni 2018.

3. Website

<https://kbbi.web.id/anak>

<https://kbbi.web.id/tinjau>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Gorontalo>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota Gorontalo](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Gorontalo), diakses pada tanggal 20 Juni 2018.

<http://pembukacakrawala.blogspot.com/2011/08/kesimpulan-implikasi-dan-saran-pada.html>. diakses pada tanggal 30 Januari 2014





LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/SI/VIII/2011 (HukumBisnisSyariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Yusuf Putra
Nim : 14210011
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Roibin M.HI
Judul Skripsi : SISTEM PERKAWINAN ADAT MO BULENDHITI
DALAM MENCIPTAKAN KEHARMONISAN
KELUARGA PERSPEKTIF AL-THUFI . (STUDI
KASUS DI KOTA GORONTALO)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	06-02-2018	BAB I	1.
2	19-03-2018	BAB II	2.
3	06-04-2018	BAB III	3.
4	13-05-2018	BAB III	4.
5	28-05-2018	BAB III	5.
6	11-08-2018	BAB IV	6.
7	20-08-2018	Revisi BAB I,II,III	7.
8	22-09-2018	Revisi BAB III,IV	8.
9	17-10-2018	Abstrak	9.
10	19-11-2018	ACC BAB I,II,III, dan IV	10.

Malang 19 November 2018

Mengetahui:

a.n Dekan,

Ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, MA

NIP. 197705062003122001

KUESIONER PENELITIAN

Nama :
Jabatan :
Waktu :
Tempat :

A. Pandangan Tokoh-Tokoh Masyarakat Terhadap Sistem Pernikahan Adat Masyarakat Gorontalo.

B. Prosesi dan Sistem Pernikahan Adat Gorontalo Dalam Menciptakan Nilai Keharmonisan Keluarga Perspektif Masalah Imam At-Thufi.

No	Pertanyaan
1	Bagaimanakah pandangan Bapak sebagai tokoh masyarakat terhadap sistem pernikahan Adat Masyarakat Gorontalo ?
2	Bagaimana pandangan Bapak tentang nilai-nilai moralitas dan sosial terhadap pernikahan adat Gorontalo ?
3	Dalam pandangan Bapak, hikmah apa sajakah yang tersirat dalam konteks pernikahan adat Gorontalo ?
4	Menurut pandangan Bapak,, apakah pernikahan adat Gorontalo tidak bertentangan dengan syariat Islam ?
5	Hal apa saja yang menjadi kendala dalam pernikahan adat Gorontalo menurut bapak selaku tokoh adat Gorontalo?
6	Bagaimana pandangan Bapak tentang prosesi perkawinan adat Gorontalo?
7	Menurut Bapak apakah perkawinan adat Gorontalo sudah sejalan dengan syariat islam atau malah bertentangan?
8	Menurut Bapak selaku Tokoh adat, Kendala apa saja yang sering Bapak temukan dalam prosesi berlangsung?
9	Dalam beberapa hal, berdasarkan hipotesa/pengamatan awal saya, saya mendapati banyak kejanggalan seperti tradisi mahalnya uang mahar, kewajiban untuk mengantarkan buah-buahan tertentu ketika antar harta (<i>Dutu</i>), atau larangan menggunakan warna putih dan biru ketika pernikahan. Menurut Bapak hal apa saja yang perlu diluruskan/diperbaiki dalam prosesi perkawinan adat Gorontalo yang ini?
10	Kemaslahatan merupakan salah satu konsep hukum islam yang lebih mengedepankan dan mendahulukan kemanfaatan dan menjahui kemudharatan atau kemafsadatan (Kerusakan), pertanyaannya, apakah dalam pernikahan adat Gorontalo ini banyak mengusung implementasi konsep kemaslahatan ? Jika ya, maka dalam konteks apa sajakah itu, mohon Bapak jelaskan ?.



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Bali Kel. Pulubala Telp. (0435) 821003 Email : kesbangpol_kotagorontalo@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN ADVIS
NOMOR : 070/KesbangPol/ 091

Berdasarkan Surat Permohonan Dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-1799/F.Sy.1/TL.01/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 perihal Izin Penelitian, setelah dilakukan pemeriksaan berkas yang diajukan sebagai dasar Penerbitan Advis serta mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku maka Advis teknis diberikan kepada:

Nama : Moh. Yusuf Putra
NIM : 14210011
Program Studi : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Penelitian : Sistem Perkawinan Adat Gorontalo Dalam Menciptakan
Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kota Gorontalo)

Atas Kebijakan dan Kerja Samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 16 Juli 2018
a.n.KEPALA BADAN
KEPALA BIDANG INTEGRASI BANGSA DAN
WASBANG


NURAINSYAH KADIR, S.STP, MH
PEMBINA
NIP. 19800130 1999810 2 002

Tembusan :

1. Yth. Walikota Gorontalo (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala DPMPPTSP Kota Gorontalo
3. Arsip,-

Lampiran Dokumentasi

Gambar 1. Wawancara dengan Pak Deka Usman (pemangku adat 1 Gorontalo).



Gambar 2. Wawancara dengan Bpk, Rifian panegoro (Pemangku Adat 2).



Gambar 3. Dan 4. Wawancara dengan Bpk, Ahmad Zaenuri (Kepala RT) dan Bpk, syafrin ngiode (Tokoh Agama).



Beberapa Dokuntasi Proses Pohutu Moponika

Gambar1. Prosesi *MotoloBalango*



Gambar 2. *Moponika*



BIODATA MAHASISWA

Nama : Muhammad Yusuf Putra
Nim : 14210011
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 2juni1996
Fakultas / Jurusan : Syariah / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Tahun Masuk : 2014
Alamat Rumah : Jl. Kalimantan Perum. Awara Karya Blok H-1 Kel.
Liluwo Kec. Kota Tengah. Kota Gorontalo.
No. HP : 081343839620
E-Mail : yusufmalika31@gmail.com

Riwayat Pendidikan

A. Pendidikan Formal:

- SDN 82 Kota Tengah Kota Gorontalo
- MTS Al-Khairaat Kota Gorontalo
- MA AL-Khairaat Kota Gorontalo
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

B. Pendidikan Non Formal

- Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly (MSAA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014-2015
- Program Khusus Pererkuliahan Bahasa Arab (PKBBA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKBBI) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

1. HPMIG Malang (Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo).